

LAPORAN KINERJA INTERIM TW III

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

2025

KATA PENGANTAR



Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Triwulan III Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Pusdatin mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan kinerja ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Pusdatin

selama Triwulan III Tahun 2025 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran kegiatan dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum sasaran kegiatan yang dicapai telah sesuai dengan rencana.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja Pusdatin selama Triwulan III tahun 2025, serta dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, sekaligus menjadi sarana evaluasi, sehingga dapat menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja demi mewujudkan *good governance* secara berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



Abdurochman Indrajaya Sukma., S.Kom., M.Kom

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian dari pemerintahan, Badan POM mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan POM, maka diperlukan dukungan dalam hal teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan. Maka pada tahun 2025 Pusdatin menyusun 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu (1) Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, *Realtime*, dan Terintegrasi dan (2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Sasaran kegiatan Pusdatin didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Nilai Indeks SPBE
2. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi
3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
4. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
5. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
6. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
7. Indeks Manajemen Risiko Pusat data dan Informasi

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025, Pusdatin memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp.44.521.934.000,--. Sampai dengan 30 Juni, Pusdatin telah mengalami 2 (dua) kali pemblokiran mandiri sebesar Rp.17.052.812.000,-- yang dilakukan pada 02 Desember 2024 dan 22 Februari 2025. Realisasi menurut aplikasi OM SPAN per tanggal 30 September 2025 sebesar Rp.20.021.152.519 atau 70,46% berdasarkan pagu efisiensi, sedangkan realisasi tanpa belanja pegawai sebesar Rp.16.004.676.117 atau 69,99% berdasarkan pagu efisiensi, serta realisasi anggaran dengan outstanding kontrak per 17 Oktober 2025 sebesar Rp.26.094.266.931 atau 91,83%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Pusdatin dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	3
HIGHLIGHT KINERJA.....	4
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	10
1.3 Struktur Organisasi.....	11
1.4 Isu Strategis.....	12
A. Kebijakan & Regulasi.....	12
B. People-Process-Technology.....	13
C. Budaya Keamanan Siber.....	14
D. Budaya Data.....	14
E. Kerjasama (Keterlibatan Stakeholder).....	14
BAB II.....	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Uraian Singkat Renstra.....	16
A. Visi.....	16
B. Misi.....	16
C. Tujuan.....	17
D. Sasaran Kegiatan.....	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	19
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	21
2.5 Pengukuran Kinerja.....	23
2.6 Pengukuran Efisiensi.....	26
BAB III.....	28
AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	71
3.3 Realisasi Anggaran.....	83
BAB IV.....	84
PENUTUP.....	84
LAMPIRAN.....	86

HIGHLIGHT KINERJA

Selama triwulan III tahun 2025, terdapat peristiwa penting yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan kinerja Pusdatin antara lain:

1. Audit Eksternal ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Pelaksanaan kegiatan ini untuk menunjukkan komitmen Pusdatin terhadap integritas, validitas, dan akuntabilitas data, guna mendukung tata kelola data yang aman, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh *stakeholder* layanan terkait. Pada tahun 2025 dilaksanakan proses resertifikasi ISO 27002:2022 yang juga dalam kesempatan ini dilakukan perubahan ruang lingkup dari aplikasi Asrot dan E-sertifikasi menjadi aplikasi Notifikos dan E-Sertifikasi. Sehingga dalam dokumen Sertifikat ISO ruang lingkup tercatat adalah ISMS for *The Provision of IT Development and Operation of E-Certificate (Certification of GMP-Good Manufacturing Practices and GDP-Good Distribution Practices) & NOTIFKOS (Cosmetic Notification)*.



Sertifikat ISO 27001:2022

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NOTA DINAS
NOMOR : PI.02.03.8.08.25.421

Yth. : 1. Sekretaris Utama Badan POM
2. Deputi Bidang Penindakan
Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 27001 : 2022 Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Eksternal dalam rangka Resertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Penerapan SMKI sesuai standar ISO/IEC 27001 telah dilaksanakan di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sejak tahun 2014. Pada tahun 2024 Pusdatin mengimplementasikan ISO/IEC 27001:2022 sebagai versi terkini dari standar internasional SMKI yang menggantikan versi sebelumnya ISO/IEC 27001:2013.
2. Standar ISO/IEC 27001 merupakan Standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Standar ini membantu Pusdatin menjaga kerahasiaan, kesatuan, dan ketersediaan informasi dengan menerapkan kontrol keamanan dan proses manajemen risiko.

Nota Dinas terkait Laporan Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 27001:2022 TA 2025



Dokumentasi Audit Eksternal ISO 27001 : 2022

2. Pusdatin sebagai Instansi yang menjadi Bahan Kajian Pengembangan PDN

Koordinasi Lintas Instansi antara Badan POM, Komdigi, dan Tim PDNS akan terus ditingkatkan untuk memastikan implementasi PDNS dan JIP berjalan optimal. **Permohonan tambahan infrastruktur**, seperti server GPU, storage, dan bandwidth, akan segera diajukan dengan kelengkapan dokumen pendukung. Dimana **keamanan data dan sistem** menjadi perhatian utama, dengan implementasi EDR dan sistem backup yang memadai.



Dokumentasi Koordinasi Lintas Instansi

3. Booklet “Satu Data Badan POM”

Booklet Satu Data BPOM menjadi salah satu langkah strategis yang memuat dukungan terhadap transformasi digital sektor pemerintahan melalui penguatan tata kelola data yang terintegrasi, akuntabel, dan berdaya guna. Sebagai suatu bentuk efisiensi interoperabilitas data yang *real time* dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang berkualitas, bermakna dan berdampak.



Booklet Satu Data BPOM

4. Sosialisasi Aplikasi KATALISTIK

Kegiatan sosialisasi Katalistik (Klaster Layanan TIK Terintegrasi) dilaksanakan pada 17 September 2025 oleh Pusdatin BPOM dan dihadiri oleh seluruh perwakilan unit kerja di lingkungan BPOM. Sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan penerapan ITSM versi 2 (Katalistik) sebagai sistem manajemen layanan TIK terbaru yang digunakan untuk pengelolaan insiden dan permintaan layanan. Dalam kegiatan ini disampaikan perkembangan sistem sejak ITSM v1 (2022–2024), peningkatan jumlah tiket layanan tiap tahun, serta fitur baru seperti integrasi login SIASN, email notifikasi, automasi proses, dashboard real-time, dan manajemen SLA. Melalui sosialisasi ini, seluruh unit kerja memperoleh pemahaman mengenai alur kerja insiden dan permintaan layanan, serta diarahkan untuk menggunakan portal itsm.pom.go.id dengan panduan dan materi yang tersedia di link.pom.go.id/link/katalistik. Dengan penerapan Katalistik, diharapkan pengelolaan layanan TIK di BPOM menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Aplikasi KATALISTIK

5. Badan POM dan BSSN Perkuat Kerjasama melalui *Security Awareness* dan Simulasi *Phishing* bagi Pegawai Badan POM Tahun 2025

Badan POM bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan *Kegiatan Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi (Security Awareness) dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia* di Balai Besar POM di Denpasar pada tanggal 14 Agustus 2025.

Kegiatan ini merupakan implementasi Perjanjian Kerjasama Badan POM dan BSSN dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan pegawai Badan POM dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan kerja.

Peserta kegiatan adalah **pegawai Badan POM** dari berbagai unit kerja pusat dan daerah. Bagian inti kegiatan adalah **simulasi serangan phishing dan malware** yang dipandu langsung oleh tim teknis dari BSSN. Simulasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada pegawai dalam mengenali dan merespons ancaman siber, mulai dari tahap identifikasi, mitigasi, hingga pemulihan sistem.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Badan POM memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keamanan informasi, mampu menerapkan langkah pencegahan yang tepat, dan berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan data serta sistem informasi di lingkungan kerja.

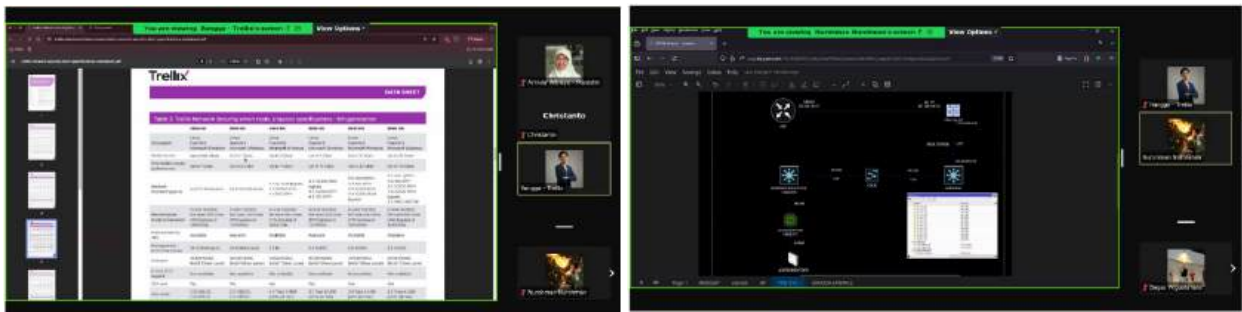


Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

6. Konfigurasi Perangkat Sensor Keamanan Jaringan

Kamis, tanggal 10 Juli 2025 dilaksanakan Rapat Konfigurasi Perangkat Sensor Keamanan Jaringan (Trellix), dalam pembukaan, disampaikan bahwa tujuan rapat ini adalah pembaharuan Sensor Keamanan Trellix pada infrastruktur Badan POM yang menjadi salah satu solusi keamanan untuk membantu organisasi menjaga keamanan sistem dan data mereka dari berbagai ancaman siber di lingkungan BPOM, dimana sebelumnya perangkat Trellix tersebut diimplementasi dalam mode pasif (*mirroring*), Badan POM mengajukan permintaan untuk merubah konfigurasi Trellix ke mode aktif (*inline*).

Perangkat sensor keamanan trellix salah satu solusi keamanan untuk membantu organisasi menjaga keamanan sistem dan data mereka dari berbagai ancaman siber di lingkungan BPOM. Trellix akan dipasang setelah firewall, tepatnya di antara Mikrotik dan switch Cisco, untuk memperkuat lapisan keamanan dengan menyaring trafik yang lolos dari firewall. Konfigurasi direncanakan pada Jumat, 18 Juli 2025, di luar jam kerja, dengan estimasi downtime kurang dari 5 menit. Seluruh perangkat telah tersedia, dan koordinasi lanjutan akan dilakukan jika ada penambahan dari tim infrastruktur.



Dokumentasi Kegiatan Rapat Konfigurasi Perangkat Sensor Keamanan Jaringan

7. IKPA Tertinggi Triwulan III

Pusdatin berkomitmen untuk mengelola anggaran secara optimal dan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja anggaran Badan POM. Usaha tersebut dibuktikan dengan capaian Pusdatin sebagai Peringkat Terbaik Pertama Satuan Kerja (Satker) Unit Eselon II Badan POM dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III Tahun Anggaran 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	063	632458	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				

Indikator Pelaksanaan Anggaran September dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE, dengan melakukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang meliputi media, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan oleh Badan POM. Badan POM juga memiliki aplikasi layanan publik yang disebut sebagai "Portal Layanan Publik Badan POM" yang bersifat citizen-centric atau berfokus pada pengguna. Aplikasi ini mencakup berbagai layanan seperti pencarian produk, pengaduan, pengecekan nomor registrasi, serta laporan terkait pengawasan obat dan makanan. Portal ini adalah wujud nyata dari Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, memungkinkan berbagai stakeholder untuk berkontribusi dalam pengawasan secara digital. Melalui aplikasi ini, Badan POM berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan keamanan produk yang beredar di Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, peran dan kegiatan prioritas Satu Data Indonesia (SDI) diarahkan untuk memperkuat tata kelola data nasional guna mendukung pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Beberapa kegiatan prioritas tersebut meliputi penguatan regulasi SDI sebagai landasan hukum dan kelembagaan, pembangunan Open Data Indonesia yang juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam proses akses ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta menjadikan SDI sebagai elemen penting dalam Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Selain itu, SDI juga berperan dalam sinkronisasi indikator antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan lebih terkoordinasi, serta bertindak sebagai integrator data untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan informasi lintas sektor.

Sejalan dengan arah tersebut, Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi menggambarkan arsitektur sistem yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan obat dan makanan secara digital, dengan memanfaatkan teknologi terkini, termasuk analitik, machine learning, dan data science. Sistem ini menggunakan Big Data Badan POM yang dihubungkan dengan berbagai aplikasi dan alat analisis, termasuk aplikasi dari instansi lain (KL/LD) serta dashboard untuk memantau dan menganalisis data. Layanan ini diakses oleh berbagai pihak, seperti pelaku usaha, pegawai Badan POM, pimpinan, dan masyarakat melalui portal publik, aplikasi mobile, dan website Badan POM. Proses pengawasan mencakup registrasi produk (pre-market), pengawasan (post-market), serta pengelolaan data pengujian obat dan makanan. Sistem ini terintegrasi dengan infrastruktur teknologi informasi, meliputi jaringan, server, storage, dan pusat data nasional untuk mendukung pengawasan yang efisien dan efektif.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan III Tahun 2025, Pusdatin menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pusdatin, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM, tugas Pusdatin adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan internal dan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan maturitas insiden keamanan siber.

Dilihat dari tugas dan fungsi Pusdatin secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas Pusdatin di tahun 2025, yakni:

1. Implementasi peta rencana SPBE;
2. Pengembangan Portal *Single Sign On* (SSO) dan integrasi aplikasi pengawasan obat dan makanan; dan
3. Penyiapan SDM untuk menggunakan *tools microservices*.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusdatin, Kepala Pusdatin dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 5 (lima) ketua tim selaku pelaksana, 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 4 (empat) Pranata Komputer Madya. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor KP.06.01.1.09.25.81 Tanggal 26 September 2025 telah dilantik Kepala Sub Bagian Tata Usaha menggantikan Plt Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang sebelumnya menjabat. Berikut struktur organisasi sebelumnya:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin Sebelum Kepka KP.06.01.1.09.25.81

Berikut merupakan struktur organisasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang baru:



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusdatin Setelah Kepka KP.06.01.1.09.25.81

1.4 Isu Strategis

A. Kebijakan & Regulasi

Terdapat berbagai regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menegaskan legalitas informasi elektronik serta tanggung jawab perlindungan data dan sistem elektronik. Sejalan dengan itu, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat urgensi pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang aman dan akuntabel dalam lingkup pelayanan publik berbasis digital. Dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE mendorong integrasi sistem pemerintahan melalui pendekatan sistemik, efisien, dan berorientasi layanan.

Sesuai dengan amanat Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat tiga tujuan utama SPBE, yaitu:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha, maupun layanan antar lembaga pemerintahan. Tidak terkecuali BPOM, secara umum, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip dasar sebagai pemicu kesuksesan implementasi SPBE. Merujuk pada hasil Evaluasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2023, menunjukkan bahwa strategi peningkatan Indeks SPBE yang perlu dituju yakni dengan meningkatkan seluruh domain yang meliputi: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE agar dapat mencapai target level 4 (empat). Hal ini diperkuat dengan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional yang memberikan kerangka arsitektur digital terpadu untuk mendukung interoperabilitas dan efisiensi layanan publik. Lebih jauh, Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menetapkan kebijakan standarisasi data lintas sektor, termasuk dalam pengawasan obat dan makanan. Terkait aspek keamanan siber, Perpres No. 47 Tahun 2023 menetapkan strategi nasional dan manajemen krisis siber yang menjadi landasan penting dalam menjaga integritas sistem dan data BPOM. Seluruh kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menuntut seluruh instansi, termasuk BPOM, untuk mengakselerasi transformasi digital secara terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung layanan publik yang lebih adaptif, aman, dan berkualitas.

B. People-Process-Technology

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusdatin BPOM mengidentifikasi isu strategis yang berfokus pada aspek *People-Process-Technology* sebagai dasar penguatan transformasi digital di lingkungan BPOM. Dari sisi *People*, masih terdapat kebutuhan khususnya dalam meningkatkan literasi digital serta pengembangan talenta dengan keterampilan baru yang relevan. Dari sisi *Process*, simplifikasi proses bisnis menjadi keharusan untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pengawasan obat dan makanan. Lebih jauh, dari sisi *Technology*, tantangan utama terletak pada kemampuan mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem eksisting yang beragam dan kompleks. Oleh karena itu, Pusdatin juga mendorong penguatan Layanan Keterpaduan Badan POM yang berfokus pada pendekatan *citizen centric*, sehingga sistem yang dibangun tidak hanya terintegrasi secara teknis, namun juga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan kepada masyarakat sebagai pengguna utama.

C. Budaya Keamanan Siber

Meningkatnya risiko serangan siber dan potensi kebocoran data menuntut penguatan sistem pertahanan siber yang adaptif dan responsif terhadap ancaman yang semakin kompleks. Selain itu, kebutuhan akan ketersediaan data yang tinggi

dan konsisten, termasuk dukungan infrastruktur dan sistem informasi yang andal, menjadi faktor krusial dalam menjamin kelangsungan layanan pengawasan obat dan makanan. Selain itu, kondisi data yang masih terfragmentasi dan tersebar di berbagai sistem menjadi tantangan yang dihadapi Pusdatin dalam mengintegrasikan data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan budaya keamanan siber yang kuat dan terinternalisasi di seluruh unit kerja guna memastikan perlindungan data, keamanan sistem, serta peningkatan tata kelola informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

D. Budaya Data

Budaya data menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk membangun tata kelola data yang efektif guna menjamin keamanan, kualitas, dan aksesibilitas data yang digunakan dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pusdatin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan privasi data dengan kebutuhan untuk membuka akses informasi secara luas bagi pihak yang berwenang dan berkepentingan. Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, menjadi keharusan agar pengambilan keputusan berbasis data dapat berjalan secara menyeluruh dan akurat. Namun, upaya ini dihadapkan pada tantangan terutama dalam membangun platform data yang terpadu, aman, dan mudah diakses oleh pengguna. Oleh karena itu, penguatan budaya data di lingkungan BPOM tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga perubahan pola pikir, kolaborasi lintas unit, serta penegakan kebijakan tata kelola data secara konsisten dan berkelanjutan.

E. Kerjasama (Keterlibatan *Stakeholder*)

Adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal seperti: unit kerja di lingkungan BPOM, maupun eksternal, seperti: kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat masih menjadi isu strategis dalam Pusdatin BPOM. Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk memastikan aliran data yang akurat, terkini, dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan. Namun demikian, Pusdatin juga menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data, terutama terkait dengan aspek transparansi, perlindungan data, serta keterbukaan informasi. Oleh karena itu, peningkatan sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan, disertai dengan kebijakan pengelolaan data yang akuntabel dan transparan, menjadi langkah krusial dalam menjawab isu strategis ini.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

A. Visi

Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029, visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Badan POM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung Badan POM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi Badan POM merupakan komitmen Pusdatin dalam perannya sebagai unit pendukung Badan POM dalam hal pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pengawasan obat dan makanan.

B. Misi

Misi Badan POM untuk mencapai visi Badan POM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Berdasarkan misi BPOM diatas dan fungsi strategis Pusdatin di bidang infrastruktur TIK, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi, berikut adalah rumusan misi Pusdatin yang selaras dan dicantumkan dalam Misi BPOM Nomor 4, yaitu: **"Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan**

terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Badan POM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025–2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menangani secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Badan POM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Badan POM untuk periode 2025-2029, sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, tujuan pelaksanaan kegiatan dan program kerja Pusdatin selaras dengan Tujuan BPOM Nomor 5, yaitu: **“Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima”**. Penetapan tujuan Pusdatin merupakan upaya untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam arah strategis yang terukur. Tujuan ini disusun sebagai landasan bagi perencanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta tata kelola data dan informasi yang andal guna mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

D. Sasaran Kegiatan

Terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab dari Pusdatin yaitu:

- 1) **SK.01. “Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi.”**

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan data yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Sistem informasi pengawasan yang real-time juga mendukung ketepatan tindakan, serta mencegah potensi bahaya bagi

masyarakat. Terdapat 3 (tiga) IKU yang mendukung Sasaran Kegiatan ini, yaitu :

- a. Nilai Indeks SPBE
SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penilaian evaluasi indeks SPBE BPOM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, dan Terintegrasi
Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi mengacu pada ukuran seberapa efektif data dan sistem informasi yang digunakan dalam pengawasan obat-obatan, makanan, dan produk terkait lainnya, untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, lengkap, dan dapat diandalkan, serta sistem informasi yang digunakan terhubung dan terkoordinasi dengan baik.
- c. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga.

2) SK.02 *“Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.”*

Sasaran kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi tata kelola internal Pusdatin. Optimalisasi tata kelola diperlukan agar penyelenggaraan fungsi kelembagaan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip good governance, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Terdapat 4 (empat) IKU yang mendukung Sasaran Kegiatan ini, yaitu :

- a. Nilai Pembangunan ZI
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam menerapkan reformasi birokrasi untuk mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi berhasil membangun sistem dan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Nilai AKIP
Nilai AKIP adalah nilai yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, yang merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi telah berhasil menerapkan SAKIP dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
- c. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA).

d. Indeks Manajemen Risiko

Indeks Manajemen Risiko adalah ukuran kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, dan semakin tinggi nilainya, semakin baik penerapan manajemen risiko tersebut

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Pusdatin kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 disusun sebelum DIPA awal TA 2025 pada tanggal 20 September 2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusdatin ditunjukkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi, dengan indikator sasaran:

- 1) Nilai Indeks SPBE sebesar 4.59
- 2) Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal sebesar 20%
- 3) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2.8

2. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, dengan indikator sasaran:

- 1) Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi sebesar 86.52
- 2) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi sebesar 81.88
- 3) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi sebesar 97.47
- 4) Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi sebesar 2.94

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau kinerja secara berkala dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	20%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.8 Nilai
2.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis Badan POM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2025. Dokumen revisi Perjanjian Kinerja Pusdatin dilakukan dengan **merubah target** pada indikator **Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Kinerja Anggaran** tanpa merubah nomenklatur Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lainnya serta telah disahkan pada tanggal 29 Agustus 2025. Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	20%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.61 Nilai
2.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Telah dilakukan perubahan target triwulanan terhadap rencana aksi perjanjian kinerja pada indikator Indeks SPBE sebanyak satu kali, rencana aksi sebelum dilakukan perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B0 1	B0 2	B0 3	B0 4	B0 5	B0 6	B0 7	B0 8	B0 9	B1 0	B11	B12	Anggaran	
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.59	25.785.944.000	
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.934.400.000
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.266.266.000
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.5 2	106.533.000	
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.8 8	1.194.499.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.4 7	10.082.714.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000	

Pada tanggal 15 April 2025 dilakukan perubahan pada target triwulan Indeks SPBE, rencana aksi **setelah** dilakukan perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B0 1	B0 2	B03	B0 4	B0 5	B06	B0 7	B0 8	B09	B1 0	B11	B12	Anggaran	
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.59	25.785.944.000	
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.934.400.000
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.266.266.000
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.5 2	106.533.000	
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.8 8	1.194.499.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.4 7	10.082.714.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000	

Selain melakukan revisi pada Perjanjian Kinerja, Pusdatin juga melakukan revisi pada dokumen RAPK pada tanggal 29 Agustus 2025 dengan melakukan perubahan target pada indikator **Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Kinerja Anggaran** serta anggaran pada masing-masing indikator. Rincian revisi RAPK dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B0 1	B0 2	B03	B0 4	B0 5	B06	B0 7	B0 8	B09	B1 0	B11	B12	Anggaran	
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.59	336.661.000	
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.186.151.000
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.61	12.337.836.000
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.52	1.969.979.000	
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.88	12.365.724.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13.687.239.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	584.750.000
Total															45.468.340.000	

2.5 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) dan tahunan sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- 1) Terdapat Perjanjian Kinerja;
- 2) Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- 3) Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- 4) Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;
- 5) Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- 6) Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- 7) Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- 8) Dukungan sistem informasi

2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1) Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- b. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2) Capaian indikator kinerja tahunan dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

- 3) Capaian indikator kinerja per triwulan dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan N dibandingkan dengan target akhir tahun N sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan N dibandingkan dengan target akhir tahun N sebesar $70\% < x < 100\%$.	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan N dibandingkan dengan target akhir tahun N sebesar $x < 70\%$.	

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- 2) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- 3) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e-Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- 4) Pimpinan Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - a. valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - b. reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - c. obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- 5) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

2.6 Nilai Kinerja Organisasi

1. Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

1) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

2) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

a. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

2. Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

PREDIKAT	NKO	NOTIFIKASI WARNA
Istimewa	$> 100\%$	Biru
Baik	$80\% < X \leq 100\%$	Hijau
Butuh Perbaikan	$60\% < X \leq 80\%$	Kuning
Kurang	$20\% < X \leq 60\%$	Orange
Sangat Kurang	$0\% \leq X \leq 20\%$	Merah

2.6 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (efisien)
0,21 – 0,4	95% (efisien)
0,41 – 0,6	92% (efisien)
0,61 – 0,8	90% (efisien)
0,81 – 1,0	88% (efisien)
1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
> 1,81	75% (tidak efisien)

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. Adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja Pusdatin yang telah disahkan oleh Kepala Pusdatin pada tanggal 05 Juni 2020 dan dilakukan revisi keenam pada tanggal 08 Agustus 2025;
2. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Pusdatin yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
3. Kepala Pusdatin menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Pusdatin;

4. Penanggungjawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Pusdatin; dan
5. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, matriks RKP (bit.ly/capaianpusattahun2025), Simetris RHPK dan Simetris e-perfomance serta monev Bappenas.

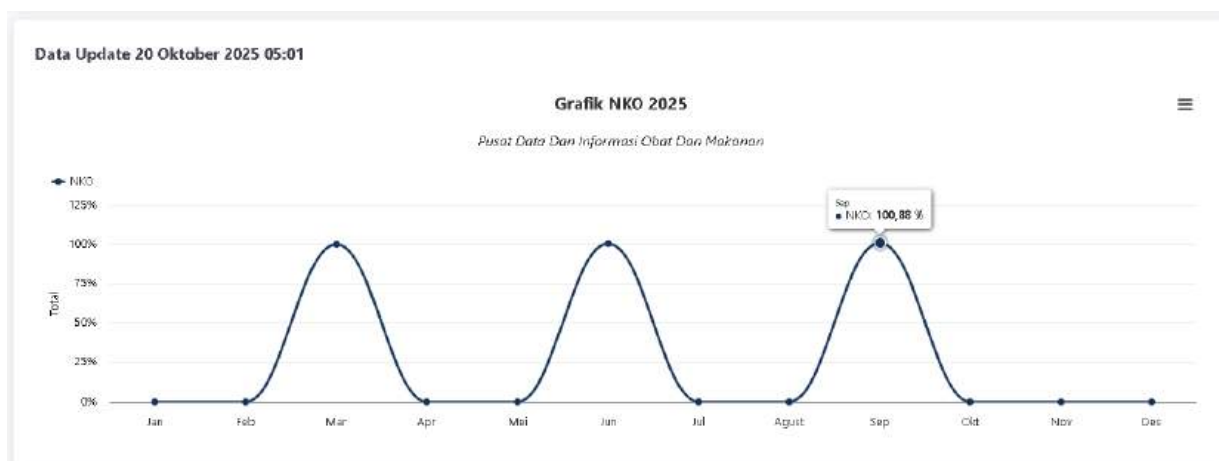
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan di Pusdatin untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan III tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja triwulan III dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan III tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sementara sebesar 100,88 % dengan kriteria **ISTIMEWA**. Hasil tersebut merupakan evaluasi terhadap 1 (satu) sasaran kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, serta evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) dari 7 (tujuh) IKU yang harus dievaluasi. Indikator lainnya belum dapat dievaluasi dikarenakan menunggu penilaian dari Unit Kerja lain dan/atau dari Kementerian/Lembaga lain yang hasilnya di dapatkan pada akhir tahun 2025. NKO dan capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (Dua) sasaran kegiatan dan 7 (Tujuh) IKU, masing-masing sasaran kegiatan dan IKU akan diukur capaian kinerjanya. Berikut data capaian di setiap IKU dan sasaran kegiatan pada triwulan III (Juli-September):

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun-an	Target TW III	Realisasi Tahun-an	Realisasi TW III	Capaian TW II (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria terhadap Capaian Tahunan
Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4,59	4,53	-	4,57	100,88%	99,56%	Baik
	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20%	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentu-k an
	Indeks Pembangunan statistik (IPS)	2,8	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentu-k an
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentu-k an
	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentu-k an
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97,47	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentu-k an
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentu-k an

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tercapai dengan kriteria **SANGAT BAIK**, dan 6 (enam) indikator kinerja yang realisasi kinerjanya belum tercapai dengan kriteria **BELUM DAPAT DITENTUKAN**. Kriteria **SANGAT BAIK** menunjukkan bahwa target triwulan III tahun 2025 melampaui target triwulanan. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusdatin, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

SASARAN 1

**TERWUJUDNYA DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL, REALTIME
DAN TERINTEGRASI**

INDEKS SPBE

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kerja	Target	Realisas TW III	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
Indeks SPBE	4,59	4,57	99,56%	Akan Tercapai	

Telah ditetapkan target sebesar 4,59 pada akhir tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 4,57, maka telah tercapai kinerja sebesar 99,56 % dengan kriteria **“BAIK”**.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks SPBE	Target	4,53	4,53	4,53	4,59
	Realisasi	4,53	4,55	4,57	-
	Capaian (%)	100	100,44	100,88	
	Kategori	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada akhir triwulan III, realisasi Nilai Indeks SPBE telah dicapai sebesar 4,57. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan III sebesar 4,53 maka telah tercapai capaian kinerja 100,88%, dan mencapai kriteria **“SANGAT BAIK”**.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	2,57	2,91	113,23%	Sangat Baik
2022	3,10	3,12	100,64%	Memenuhi Ekspektasi
2023	3,30	4,08	123,64%	Tidak dapat disimpulkan
2024	4,10	4,53	110,48%	Sangat baik

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Penilaian akan dilakukan pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan bagian integral dari upaya penguatan tata kelola teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesiapan instansi pemerintah, termasuk Badan POM, dalam memanfaatkan infrastruktur PDN sebagai tulang punggung penyimpanan dan pengelolaan data pemerintah yang andal, aman, dan terpusat. Monev PDN menjadi instrumen penting dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan migrasi sistem dan layanan ke PDN dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Sebagai bagian dari implementasi Monev PDN dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi tata kelola SPBE yang mendukung indikator Indeks SPBE di Triwulan III adalah telah dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi PDNS dan JIP Tahun 2025 bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) pada tanggal 24 September 2025. Dalam rapat tersebut Komdigi menyampaikan bahwa telah terdapat aturan klasifikasi data (tertutup, terbuka, dan terbatas), sehingga Badan POM masih dimungkinkan untuk mengaktifkan atau mengelola data center secara mandiri untuk data terbuka dan terbatas. Untuk kebutuhan belanja on-premise, infrastruktur mandiri dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem PDN agar dapat dimanfaatkan oleh tenant lain, sedangkan untuk kebutuhan internal dapat dipertimbangkan opsi sewa atau dilakukan kajian lebih lanjut sesuai urgensi dan fungsi penggunaannya, sehingga dengan dasar tersebut, Pusdatin BPOM dapat menyediakan sarana

backup hot site secara mandiri dengan biaya sendiri, menunjukkan kesiapan menjaga keberlanjutan layanan digital.

b. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan layanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dalam ekosistem Pusat Data Nasional (PDN), telah dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap konektivitas jaringan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Monitoring dan Evaluasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Badan POM mencatat bahwa saat ini Badan POM telah menerima alokasi bandwidth sebesar 30 Mbps dari layanan JIP Komdigi. Bandwidth tersebut digunakan untuk mendukung konektivitas jaringan antar unit di lingkungan Badan POM serta integrasi layanan ke ekosistem Pusat Data Nasional (PDN).

Seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital, Badan POM telah mengajukan permohonan kenaikan kapasitas bandwidth menjadi 120 Mbps guna mengoptimalkan kinerja sistem internal, layanan aplikasi, dan akses data antar instansi. Hingga saat ini, permohonan tersebut belum dapat diakomodir oleh tim JIP Komdigi karena keterbatasan anggaran pada periode ini, dan akan diproses pada periode berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, Badan POM melalui Pusdatin memiliki opsi untuk mengadakan JIP secara mandiri apabila Komdigi tidak dapat memenuhi kebutuhan instansi terkait, sehingga kontinuitas layanan digital tetap terjaga dan kinerja sistem internal dapat dioptimalkan.

c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Sebagai bagian dari upaya mendukung keterpaduan dan interoperabilitas data antar instansi pemerintah melalui ekosistem Satu Data Indonesia (SDI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melalui Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah melaksanakan kegiatan koordinasi integrasi data antara Portal Satu Data BPOM dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan keterhubungan data dan layanan antar sistem pemerintahan berjalan optimal.

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pusdatin BPOM berhasil menyusun usulan konsep integrasi data yang menyesuaikan arsitektur data dengan kebijakan SPLP, serta mengusulkan penggunaan Apache NiFi sebagai salah satu alternatif platform integrasi. Namun, karena tim SPLP Kominfo Digital (Komdigi) belum familiar dengan teknologi tersebut dan belum dapat menyediakan infrastruktur yang sesuai, BPOM mengeksplorasi metode integrasi alternatif lain yang tetap sejalan dengan kebijakan SPLP.

Selain itu, BPOM telah memperoleh akses resmi ke SPLP melalui mekanisme whitelist IPv4 yang disetujui Komdigi. Akses ini memungkinkan pertukaran data antar sistem berjalan dengan lancar, namun apabila terjadi perubahan alamat IP di lingkungan BPOM, perlu dilakukan koordinasi ulang dengan Komdigi untuk menjaga kontinuitas akses layanan SPLP.

Peningkatan kinerja juga ditunjukkan melalui penyempurnaan dan pengujian Aplikasi Portal Satu Data BPOM tahun 2025, yang berhasil lulus uji System Integration Testing (SIT) pada 11 Agustus 2025 dan User Acceptance Testing (UAT) pada 21 Agustus 2025. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam kesiapan sistem menuju tahap implementasi produksi untuk mendukung pertukaran data lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut, BPOM melalui Pusdatin terus melakukan koordinasi teknis dengan Komdigi untuk menyempurnakan mekanisme akses dan integrasi SPLP. BPOM juga menyiapkan rencana penyesuaian arsitektur sistem dan pemeliharaan jaringan guna memastikan sistem tetap selaras dengan kebijakan nasional dan mendukung peningkatan Indeks SPBE dan Indeks Satu Data Indonesia (SDI).

d. Manajemen Data

Kegiatan manajemen data bertujuan untuk mengelola data di lingkungan BPOM. Kegiatan ini meliputi kebijakan, teknologi serta koordinasi yang juga bersinergi terhadap implementasi Satu Data BPOM sebagai amanah dari Satu Data Indonesia. Salah satu bentuk optimalisasi implementasi Satu Data BPOM yang mengacu pada Satu Data Indonesia adalah adanya manajemen data yang efektif dan efisien di lingkungan BPOM.

Pelaksanaan kegiatan manajemen data pada triwulan 3 juga mendukung pemenuhan aspek-aspek dalam evaluasi implementasi Satu Data seperti reviu kebijakan manajemen data membuat konsep SOP turunan dari kebijakan manajemen data seperti SOP Perencanaan Data, SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk, SOP Pengumpulan Data, SOP Pemeriksaan Data, SOP Penyebarluasan Data serta SOP Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia (SDI). Hal tersebut mendukung aspek kelembagaan dalam penilaian Indeks SDI.

e. Komitmen Pimpinan

Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam tercapainya indikator yang ditargetkan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Para pimpinan secara konsisten mendorong dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan implementasi SPBE dari tahun ke tahun. Implementasi SPBE dipandang sebagai tanggung jawab bersama seluruh unit kerja di lingkungan pusat, yang diwujudkan melalui koordinasi, kolaborasi, dan

diskusi berkelanjutan sesuai dengan peran dan proses bisnis masing-masing unit. Komitmen tersebut mencerminkan keseriusan organisasi dalam memperkuat tata kelola dan layanan digital pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan.

f. Pelaksanaan penjaminan Mutu standar internasional ISO 27001:2022

Penerapan ISO 27001:2022 memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di instansi pemerintah dilaksanakan dengan pendekatan manajemen risiko yang sistematis, pengendalian keamanan informasi yang terukur, serta penerapan tata kelola keamanan data yang berkelanjutan. Melalui mekanisme audit internal dan eksternal yang terstandar, organisasi dapat menjamin bahwa layanan SPBE yang diselenggarakan telah memenuhi aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi — tiga pilar utama dalam penyelenggaraan layanan digital pemerintah yang andal dan terpercaya.

Penjaminan mutu juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah, mengurangi potensi insiden keamanan siber, serta memastikan kesesuaian antara kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan operasional SPBE dengan standar global. Dengan adanya sistem penjaminan mutu yang terstruktur, instansi dapat melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), sehingga kinerja SPBE meningkat dan indikator penilaian—seperti domain Tata Kelola, Layanan, dan Keamanan SPBE—dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, penerapan penjaminan mutu melalui ISO 27001:2022 tidak hanya menjadi alat pengendalian risiko keamanan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi tata kelola SPBE yang efektif, transparan, dan terpercaya, yang pada akhirnya mendukung pencapaian target indikator SPBE nasional.

g. Upaya Perbaikan Tata Kelola Mendukung Implementasi SPBE

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) pada dasarnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha secara terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE serta pedoman pelaksanaannya oleh Kementerian PANRB dan Kominfo, SPBE terdiri dari tiga komponen besar, yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Badan POM telah melakukan upaya perbaikan serta mengakselerasi kebijakan mendukung SPBE dengan peraturan perundangan-undangan terkait Implementasi SPBE. Seperti misalnya upaya perbaikan pedoman Manajemen Keamanan Informasi mengikuti kebijakan dari BSSN.

h. Upaya kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan Reviu arsitektur dan peta rencana SPBE

Komitmen terhadap penerapan SPBE BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melaksanakan reviu arsitektur dan peta rencana SPBE secara berkala. Pada tahun 2025 Pusdatin melaksanakan reviu dengan metode verifikasi hasil survei dan kesesuaian kebutuhan terhadap arsitektur dan peta rencana SPBE yang akan digunakan pada 2026 - 2029.

Periode verifikasi ini dilaksanakan pada 11 - 29 September 2025 terhadap 30 (tiga puluh) unit kerja Pusat, namun terdapat beberapa perubahan jadwal untuk 3 (tiga) unit kerja dikarenakan belum melakukan pengisian survei secara lengkap. Proses verifikasi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengisian survei yang telah dilaksanakan pada Juli - Agustus 2025 yang didahului dengan pelaksanaan sosialisasi pengisian formulir survei Arsitektur SPBE BPOM TA 2025 pada 28 Juli 2025.

Tahapan selanjutnya dari reviu ini adalah pelaksanaan verifikasi dengan tim internal Pusdatin untuk menentukan target arsitektur dan peta rencana yang relevan dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan digitalisasi layanan BPOM. Proses reviu akan dilaksanakan berkelanjutan hingga disepakati Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2026 - 2029 di BPOM.

Kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana ini akan dilakukan berkala yang dilaksanakan setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan sehingga tetap selaras dengan kebutuhan organisasi.

i. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Survei Layanan TIK Pusdatin 2025

Survei Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pusdatin Tahun 2025 di Lingkungan Badan POM dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap berbagai layanan TIK dan untuk memperoleh masukan yang berguna dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut. Survei layanan yang dilakukan mencakup mencakup berbagai Layanan Aplikasi, layanan Helpdesk TIK, dan Layanan Infrastruktur. Responden survei terdiri dari unit pusat, Balai Besar dan Balai POM, serta Loka POM di seluruh Indonesia, dengan hasil penilaian yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif.

Pelaksanaan survei dilaksanakan pada Oktober 2025, dengan tujuan penilaian terhadap kepuasan layanan TIK pada tiga klasifikasi jenis layanan. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert 1 hingga 5, mencakup parameter yang mengukur kemudahan akses layanan, responsivitas petugas, serta kecepatan prosedur layanan. Hasil dari survei ini diharapkan dapat

memberikan dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan TIK di Badan POM. ketentuan tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Instrumen Survei Layanan TIK Pusdatin 2025 sebagai acuan pelaksanaan Survei Layanan TIK Pusdatin 2025.

j. Resertifikasi ISO 27001:2022

Pusdatin melaksanakan Audit Eksternal dengan auditor dari Pihak Ketiga pada 5-6 Agustus 2025 sebagai tindak lanjut dalam proses resertifikasi setelah dilaksanakan audit internal pada 24-25 Juni 2025. Pelaksanaan kegiatan ini untuk menunjukkan komitmen Pusdatin terhadap integritas, validitas, dan akuntabilitas data, guna mendukung tata kelola data yang aman, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh *stakeholder* layanan terkait.

Pada tahun 2025 dilaksanakan resertifikasi ISO 27002:2022 dengan ruang lingkup ISMS for *The Provision of IT Development and Operation of E-Certificate (Certification of GMP-Good Manufacturing Practices and GDP-Good Distribution Practices) & NOTIFKOS (Cosmetic Notification)*.

Audit eksternal dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan terhadap 93 kontrol/annex. Hasil audit eksternal yang telah dilaksanakan yaitu terdapat 0 temuan Major, 1 temuan Minor (*Non Conformity*), dan 4 *Opportunity For Improvement* (OFI). Kesimpulan hasil audit eksternal menyatakan bahwa “Pusdatin mendapatkan rekomendasi untuk tetap mempertahankan sertifikat ISO/IEC 27001:2022” dengan ruang lingkup Pengelolaan Operasional Aplikasi E Sertifikasi (*Certification of GMP- Good Manufacturing Practices, GDP - Good Distribution Practices*) dan Aplikasi Notifkos (*Cosmetic Notifications*).

Komitmen penerapan ISO 27001:2022 ini akan dilakukan secara berkelanjutan dengan pelaksanaan reviu terhadap setiap dokumen baik kebijakan/standar/pedoman yang terkait. Proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berkelanjutan untuk seluruh ruang lingkup yang dibuktikan dengan perencanaan kegiatan audit internal dan eksternal pada tahun-tahun selanjutnya.

k. Pelaksanaan Monitoring Progres Pengembangan Aplikasi Sesuai dengan Perencanaan

Rapat pembahasan progres pengembangan aplikasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi di lingkungan organisasi. Kegiatan ini dihadiri oleh tim pengembang, perwakilan unit pengguna, serta unsur manajerial terkait yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan program transformasi digital.

Dalam rapat tersebut dibahas capaian progres terkini, meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi modul, hingga uji coba fungsionalitas aplikasi. Selain itu, disampaikan pula berbagai kendala yang dihadapi selama proses pengembangan, seperti penyesuaian integrasi data, kebutuhan peningkatan infrastruktur, serta kesiapan pengguna dalam melakukan uji penerimaan sistem.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati sejumlah langkah percepatan penyelesaian, termasuk penyempurnaan fitur, finalisasi integrasi, serta penyiapan dokumentasi dan panduan penggunaan aplikasi. Seluruh peserta rapat menegaskan pentingnya koordinasi lintas unit dan pemantauan berkala agar pengembangan aplikasi dapat berjalan sesuai jadwal, memenuhi standar layanan SPBE, dan mendukung peningkatan efektivitas layanan publik

I. Pelaksanaan Reviu Pengusulan APD

Pengajuan APD selama tahun 2025 sampai dengan Bulan September terdapat 18 (Delapan Belas) pengajuan alat pengolah data baik dari UPT maupun dari Unit kerja Pusat, dengan rincian : a. 16 (enam belas) pangajuan sesuai dengan Standar Infrastruktur TIK, b. 1 (satu) pengajuan tidak sesuai dengan Standar Infrastruktur dan c. 1 (satu) pengajuan disetujui dengan syarat. Sebagian besar pengajuan APD telah sesuai dengan Standar Infrastruktur TIK. Namun demikian perlu dilakukan sosialisasi Standar Infrastruktur TIK secara berkesinambungan.

m. Awareness Keamanan Data dan Informasi

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan Manajemen Keamanan Informasi maka perlu dilakukan Kegiatan awareness keamanan data dan informasi perlu secara berkala. Bentuk kegiatan yang ada dapat berupa sosialisasi langsung, penyebaran infografis ataupun Surat Edaran. Hal ini untuk terus mendorong kepatuhan seluruh pegawai kepada penerapan kebijakan manajemen keamanan informasi.

Pada bulan Agustus Pusdatin telah menyebarkan Surat Edaran Bapak Sestama Nomor TI.04.03.2.08.25.22 tahun 2025 tentang Langkah Pengamanan Penyimpanan Dokumen Pada Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian kontrol kepada dokumen internal BPOM. Diharapkan seluruh insan BPOM dapat menerapkan penyimpanan dokumen internal pada tempat yang tidak dapat diakses oleh eksternal BPOM.

Selain itu Pusdatin juga telah melaksanakan Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi dan Peningkatan Kompetensi SDM Tim Tanggap Insiden

Siber (TTIS) pada 14 Agustus 2025. Pada forum ini tidak hanya sosialisasi keamanan informasi tapi peserta diajak untuk melakukan simulasi phishing.

n. Pengelolaan Keamanan TIK dan Persandian di BPOM

Pengelolaan Keamanan TIK dan Persandian di BPOM menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik khususnya dalam aspek Manajemen Keamanan. Kegiatan ini mencakup monitoring keamanan siber melalui penerapan kontrol keamanan seperti implementasi Web Application Firewall, pemasangan antivirus end-point dan server serta pemantauan keamanan jaringan oleh stakeholder terkait seperti BIN dan BSSN.

Salah satu yang terus dilakukan adalah penerapan keamanan adalah asesmen aplikasi. Untuk itu Pusdatin secara berkala melakukan uji kerentanan (Vulnerability Assessment), Penetration Test, juga uji kelayakan fungsi (SIT/UAT). Setelah *go-live* aplikasi memiliki ancaman siber utamanya serangan hacker. Jika terjadi insiden maka Pusdatin melalui TTIS yang terbentuk akan melakukan penanggulangan dan pemulihan pada aplikasi tersebut.

Pada penerapan Manajemen Keberlangsungan Bisnis (BCM, Business Continuity Management) Pusdatin telah memiliki dokumen BCP yang terus di reviu secara berkala dan diuji dengan proses simulasi bencana pada TW3 untuk memastikan layanan BPOM dapat berjalan setelah terjadi bencana.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

a. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional di Triwulan 3 antara lain:

- 1) Rapat Update Teknologi bersama PT. Global Solusindo Kompudata, PT. Moratelindo, PT. Helios Informatika Nusantara, dan PT. Digital Media Kreasindo yang bertujuan untuk memperoleh pembaruan teknologi terkini serta alternatif solusi dalam mendukung optimalisasi jaringan, pusat data, dan keamanan infrastruktur digital.
- 2) Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 27001:2022 beserta rapat persiapan, pembahasan tindak lanjut, dan RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yang menjadi bagian dari proses peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Pusdatin Badan POM.
- 3) Rapat Pembahasan Draft Keputusan Kepala Badan POM tentang Standar Infrastruktur TIK sebagai langkah harmonisasi dan standarisasi pengelolaan infrastruktur TIK agar selaras dengan kebijakan nasional SPBE dan mendukung interoperabilitas antar sistem.

- 4) Pembahasan Kegiatan Prioritas Pengembangan Pemantauan Keuangan Secara Elektronik (e-Pantau) sebagai bagian dari upaya mendukung digitalisasi proses bisnis dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Badan POM.
- 5) Pembahasan dan Evaluasi Hasil Realisasi Pembelian APD Tahun Anggaran 2025 yang berkontribusi terhadap penguatan dukungan operasional sarana TIK dan keselamatan kerja.
- 6) Pembahasan isu pending infrastruktur dan rapat manajemen risiko, yang memastikan kontinuitas layanan, mitigasi risiko gangguan, serta kesiapan sarana cadangan seperti *backup hot site*.
- 7) Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi PDNS dan JIP Tahun 2025, yang menjadi forum koordinasi utama antara Pusdatin Badan POM dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam meninjau perkembangan integrasi layanan jaringan dan kesiapan pemanfaatan infrastruktur PDN.

b. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) di Triwulan 3 antara lain:

- 1) Rapat Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Internet Triwulan III Tahun 2025, untuk memantau stabilitas, kapasitas, serta efektivitas penggunaan bandwidth di lingkungan Badan POM sebagai bagian dari evaluasi rutin performa jaringan.
- 2) Pengajuan Ticketing ke KOMDIGI terkait Penambahan Bandwidth Jaringan Intra Pemerintah (JIP) menjadi 120 Mbps, sebagai langkah tindak lanjut terhadap meningkatnya kebutuhan kapasitas jaringan untuk mendukung kinerja aplikasi dan layanan digital antar unit serta antarinstitusi.
- 3) Koordinasi intensif dengan Komdigi terkait kebijakan teknis dan penyesuaian kebutuhan jaringan, termasuk tindak lanjut terhadap kendala alokasi bandwidth dan rencana penambahan kapasitas jaringan.

c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja integrasi SPLP pada Triwulan III Tahun 2025 antara lain:

- 1) Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPLP dan SDI pada 10 Juli 2025, yang dihadiri oleh perwakilan Kominfo Digital (Komdigi), Kementerian PPN/Bappenas, serta tim teknis Pusdatin BPOM. Rapat ini membahas status aliran data BPOM ke SDI melalui SPLP, kendala teknis integrasi, serta langkah tindak lanjut untuk memastikan konektivitas berjalan sesuai kebijakan SPLP.

- 2) Penyusunan usulan konsep integrasi data antara Portal Satu Data BPOM dan SPLP, yang mencakup penyesuaian arsitektur data, pemetaan format pertukaran data, serta opsi platform integrasi yang sesuai standar SPLP.
- 3) Koordinasi teknis dengan Komdigi terkait alternatif metode integrasi, setelah opsi penggunaan Apache NiFi belum dapat diterapkan. Kegiatan ini memastikan bahwa BPOM memiliki solusi integrasi yang adaptif terhadap kebijakan SPLP dan kesiapan teknis lintas lembaga.
- 4) Pelaksanaan uji System Integration Testing (SIT) dan User Acceptance Testing (UAT) terhadap Aplikasi Portal Satu Data BPOM, yang menjadi dasar verifikasi kesiapan sistem untuk digunakan di lingkungan production.
- 5) Penyempurnaan pengembangan Aplikasi Portal Satu Data BPOM tahun 2025, yang dilakukan untuk memperkuat fungsi interoperabilitas dan mendukung integrasi penuh dengan SPLP dalam mendukung keterpaduan data antar instansi pemerintah.

d. Manajemen Data

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja manajemen data di Triwulan 3 antara lain:

- 1) Rapat Reviu Implementasi Kebijakan Manajemen Data di Lingkungan BPOM (6 Juli 2025)
- 2) Reviu SOP Satu Data dan Pedoman Manajemen Data (16 Juli 2025)
- 3) Rapat Koordinasi Reviu Kebijakan Manajemen Data (21 Agustus 2025)
- 4) Reviu Kebijakan Manajemen Data terkait Kebutuhan SOP Pengelolaan Data (26 September 2025)

e. Assessment Mandiri Indeks SPBE

Assessment Mandiri Indeks SPBE Dalam pelaksanaan assessment mandiri indeks SPBE dipengaruhi oleh konsistensi monitoring dan evaluasi internal terhadap penerapan SPBE dan ketersediaan data dukung. Solusi yang diambil untuk menjaga kesinambungan evaluasi adalah dengan melakukan assessment mandiri secara berkala guna mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan perbaikan lebih cepat.

f. Kegiatan Sosialisasi Manajemen SDM SPBE

Sosialisasi Keputusan Kepala Badan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE BPOM merupakan sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Kepala PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan perihal Permohonan Penyelenggaraan Sosialisasi Keputusan Kepala BPOM Nomor 185 Tahun 2024 tentang Manajemen SDM SPBE BPOM. Sosialisasi dilaksanakan secara daring, diikuti oleh kurang lebih 330 peserta yang mewakili Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan Badan POM dan menghadirkan Narasumber dari Pusat

Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan. Target sosialisasi adalah SDM SPBE yang merupakan Pegawai BPOM yang terlibat dalam pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan penyelenggaraan layanan SPBE.

Disampaikan informasi tentang peluang peningkatan kompetensi SDM SPBE melalui Kurikulum Pelatihan E-Learning Kompetensi Umum Dasar SPBE BPOM yang dapat diakses melalui Platform IDEAS. Pegawai BPOM khususnya JFT Pranata Komputer sebagai bagian dari SDM SPBE wajib menguasai kompetensi digital tingkat dasar, lanjutan hingga spesialis secara berjenjang.

g. Kegiatan Reviu Tata Kelola SPBE

Telah dilaksanakan kegiatan reviu mendukung peningkatan kualitas pengelolaan prosedur terkait, antara lain:

- 1) Reviu Keputusan Kepala Badan POM Nomor 444 Tahun 2023 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Badan POM.
- 2) Pembahasan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Manajemen Data sejalan dengan mereviu Keputusan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Data
- 3) Berkoordinasi dengan PPSDM terkait pemaparan usulan rancangan Keputusan Kepala Badan Manajemen Pengetahuan SPBE di Lingkungan Badan POM kepada Sekretaris Utama BPOM
- 4) Finalisasi dan Penetapan SOP Makro Manajemen Layanan Sistem Elektronik POM-09.01/CFM.04/SOP.01

h. Pelaksanaan Reviu Peta Rencana Arsitektur SPBE

Tahapan reviu peta rencana arsitektur SPBE yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Sosialisasi pengisian form survei arsitektur dan peta rencana kepada seluruh unit kerja pusat yang telah dilaksanakan pada 28 Juli 2025
- 2) Proses pengisian form survei arsitektur dan peta rencana oleh seluruh unit kerja pusat pada 29 Juli - 29 Agustus 2025.
- 3) Proses desk verifikasi untuk menindaklanjuti hasil pengisian survei yang telah dilaksanakan pada 11 - 29 September 2025 terhadap 30 (tiga puluh) unit kerja Pusat

i. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Survei Layanan TIK Pusdatin 2025

Survei Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pusdatin Tahun 2025 di Lingkungan Badan POM dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap berbagai layanan TIK dan untuk memperoleh masukan yang berguna dalam meningkatkan kualitas layanan tersebut. Survei layanan yang dilakukan mencakup mencakup:

- 1) Layanan Aplikasi: E-BPOM, Smart BPOM, SIPT, Subsite, TTE, Katalistik (ITSM), BCC, Link POM, dan BPOM Mobile / Cek BPOM
- 2) Layanan Helpdesk TIK: Email BPOM, Simpan BPOM, Pengujian SIT/UAT, Proses Pengajuan APD, Proses Rekomendasi Aplikasi, Layanan Insiden Siber, Layanan Pengujian Aplikasi/ITSA, dan Layanan Data
- 3) Layanan Infrastruktur: Penyediaan Internet, Zoom Meeting, Pemeliharaan dan Perbaikannya (Jaringan dan Hardware), Layanan VPS, VPN dan Domain di PDNs, dan Layanan Permintaan Hosting dan Domain (Server Development)

Responden survei terdiri dari unit pusat, Balai Besar dan Balai POM, serta Loka POM di seluruh Indonesia, dengan hasil penilaian yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif. Pelaksanaan survei dilaksanakan pada Oktober 2025, dengan tujuan penilaian terhadap kepuasan layanan TIK pada tiga klasifikasi jenis layanan.

j. Resertifikasi ISO 27001:2022

Pada proses resertifikasi ISO 27001:2022 dilakukan berbagai tahapan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan capaian, yaitu:

- 1) Tahapan persiapan audit eksternal ISO 27001:2022
- 2) Rapat tinjauan manajemen dan pembahasan tindak lanjut hasil audit internal yang dilaksanakan pada 8 Juli 2025.
- 3) Audit Eksternal dengan auditor dari Pihak Ketiga pada 5-6 Agustus 2025. Kesimpulan hasil audit eksternal menyatakan bahwa “Pusdatin mendapatkan rekomendasi untuk tetap mempertahankan sertifikat ISO/IEC 27001:2022” dengan ruang lingkup Pengelolaan Operasional Aplikasi E Sertifikasi (*Certification of GMP- Good Manufacturing Practices, GDP - Good Distribution Practices*) dan Aplikasi Notifkos (*Cosmetic Notifications*).

k. Pelaksanaan Monitoring Progres Pengembangan Aplikasi Sesuai dengan Perencanaan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Pelaksanaan Monitoring Progres Pengembangan Aplikasi Sesuai dengan Perencanaan pada Triwulan III Tahun 2025 antara lain:

- 1) Rapat Pembahasan Aplikasi Penindakan
Rapat ini membahas progres pengembangan Aplikasi Penindakan yang berfungsi sebagai sarana pendukung kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan fitur pelaporan lapangan, integrasi data hasil inspeksi, serta mekanisme tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terdeteksi
- 2) Rapat Pembahasan Aplikasi ChatBOT AI

Pembahasan Aplikasi ChatBOT AI difokuskan pada pengembangan sistem layanan berbasis kecerdasan buatan yang mampu memberikan respons cepat terhadap pertanyaan masyarakat. Rapat mengevaluasi hasil uji coba awal, termasuk efektivitas algoritma dalam memahami konteks pertanyaan pengguna dan keakuratan jawaban yang diberikan. Ditekankan pentingnya penyempurnaan basis data informasi publik serta pelatihan model AI agar ChatBOT dapat menjadi kanal komunikasi yang informatif dan responsif.

3) Persiapan SIT aplikasi SmartPOM

Rapat ini membahas persiapan pelaksanaan **System Integration Test (SIT)** untuk Aplikasi SmartPOM. Agenda difokuskan pada verifikasi kesiapan infrastruktur server, pengujian integrasi modul, serta penyusunan skenario uji. Tim pengembang diminta memastikan seluruh fungsi utama berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan memenuhi standar keamanan data. Disepakati bahwa tahap SIT akan dilanjutkan dengan pelaksanaan **User Acceptance Test (UAT)** setelah perbaikan hasil uji dilakukan

4) Rapat Pembahasan Aplikasi Antrian Online

Rapat ini bertujuan mengevaluasi progres Aplikasi Antrian Online sebagai solusi digital untuk manajemen antrean layanan publik. Pembahasan mencakup penyempurnaan tampilan antarmuka, peningkatan stabilitas sistem, serta integrasi dengan portal layanan utama. Disepakati bahwa penerapan sistem antrian daring diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan mendukung transparansi layanan.

5) Rapat Pembahasan Aplikasi EVORTALA

Rapat ini membahas pengembangan **Aplikasi EVORTALA (Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana)** yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan tata laksana secara terintegrasi di lingkungan organisasi. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan struktur data evaluasi, otomatisasi proses penilaian, serta integrasi dengan sistem perencanaan dan pelaporan SPBE.

6) Rapat Pembahasan Aplikasi Standar pangan Olahan

Rapat ini membahas penyempurnaan Aplikasi Standar Pangan Olahan yang digunakan untuk pengelolaan data standar mutu dan persyaratan produk pangan. Pembahasan difokuskan pada pembaruan database regulasi, penyesuaian struktur data, dan integrasi dengan sistem registrasi produk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi standar pangan dapat diakses dengan mudah, mutakhir, dan menjadi acuan resmi dalam proses perizinan maupun pengawasan

I. Pengelolaan Keamanan TIK dan Persandian

Seluruh kegiatan pengelolaan keamanan TIK dan persandian mendukung tercapainya target kinerja khusus aspek manajemen keamanan. Beberapa kegiatan yang mendukung hal tersebut diantaranya adalah:

- 1) Konfigurasi Perangkat Sensor Keamanan Jaringan bersama BIN pada tanggal 10 Juli 2025
- 2) Simulasi Disaster (Backup dan Restore) Aplikasi sebagai penarapan BCP pada tanggal 12 Juli 2025
- 3) Paparan Kepala Pusdatin pada Forum Analisis dan Berbagi Informasi Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025 yang diadakan oleh BSSN tanggal 7 Agustus 2025
- 4) Kegiatan Pembinaan Kesadaran Keamanan Informasi (Security Awareness) dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada tanggal 14 Agustus 2025

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
12.315.453.000	12.036.457.014	97,73	100,88	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran **efisien** karena capaian indikator mencapai 100,88% dan realisasi anggaran mencapai 97,73% pada triwulan III. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran pada triwulan III tahun anggaran 2025 telah mendukung pencapaian indikator.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	Juli	Agustus	September
Kendala/ Permasalahan	1. Rapat Koordinasi belum terealisasi dan teragendakan dengan KOMDIGI mengingat jadwal yang padat 2. Tindaklanjut MoU dengan BGN terkait pengawasan MBG yang belum terealisasi mengenai pertukaran data 3. Proses reviu Kepka hingga pengesahan membutuhkan waktu yang lebih lama dari target karena faktor	1. Rapat Koordinasi belum terealisasi dan teragendakan dengan KOMDIGI mengingat jadwal yang padat 2. Koordinasi lanjutan dengan BGN terkait sinergi MBG khususnya data SPPG 3. Efisiensi anggaran mempengaruhi seluruh proses reviu Arsitektur SPBE dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdatin sehingga proses reviu perlu proses	1. Belum semua Unit Pusat maupun UPT yang mengisikan realisasi Pembelian APD Tahun 2025 2. Koordinasi dengan Komdigi Belum terlaksana 3. Koordinasi lanjutan dengan BGN terkait data SPPG secara <i>realtime</i> 4. Efisiensi anggaran mempengaruhi seluruh proses reviu Arsitektur SPBE dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdatin sehingga proses reviu perlu proses lebih lama

Keterangan	Juli	Agustus	September
	koordinasi kepada unit kerja terkait. 4. Reviu Arsitektur dan Peta Rencana pada tahun 2025 mulai dilakukan pada triwulan 3 dan dilakukan secara mandiri oleh Pusdatin karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi.	lebih lama hingga dapat menghasilkan reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE terbaru	hingga dapat menghasilkan reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE terbaru 5. Belum tersedianya pedoman pelaksanaan survei TIK Pusdatin Tahun 2025
Rekomendasi Perbaikan	- Menjadwalkan ulang rapat koordinasi dengan KOMDIGI sesuai prioritas kegiatan PDNS dan JIP. - Konfirmasi kepada Tim Data BGN mengenai permohonan data SPPG - Melakukan koordinasi secara masif dan pembahasan berkelanjutan serta monitoring capaian terhadap hasil reviu Kepka yang dilakukan hingga pengesahan. - Melakukan reviu dimulai dengan pengisian form survei yang dilaksanakan di Bulan Agustus, kemudian dilanjutkan dengan reviu oleh Tim Pusdatin secara mandiri dan desk kepada seluruh unit kerja yang mengisi form survey.	- Menjadwalkan ulang rapat koordinasi dengan KOMDIGI sesuai prioritas kegiatan PDNS dan JIP. - Menindaklanjuti data SPPG yang diperoleh dari BGN dengan mengimplementasikan pada WebGIS BPOM - Membuat kertas kerja untuk kegiatan desk reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. - Menyusun jadwal desk reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE bagi seluruh unit kerja. - Melaksanakan pembahasan secara internal untuk pemahaman bersama proses reviu dan hal-hal yang perlu direviu dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	- Melakukan pendataan untuk mempercepat proses pengisian realisasi pembelian APD oleh seluruh Unit Pusat dan UPT. - Menjadwalkan ulang koordinasi dengan KOMDIGI untuk membahas kelanjutan kegiatan PDNS dan JIP. - Koordinasi lanjutan dengan unit teknis terhadap kebutuhan data SPPG - Melakukan Verifikasi Hasil Pengisian Usulan Reviu Peta Arsitektur SPBE Tahun 2026 bersama 30 Unit Kerja. - Melakukan pembahasan bersama internal Pusdatin untuk menyusun rancangan Arsitektur dan Peta Rencana berdasarkan hasil Verifikasi yang telah dilakukan. - Melaksanakan proses verifikasi hasil pengisian usulan reviu kembali untuk 3 unit terkait - Penyusunan pedoman pelaksanaan survei

Keterangan	Juli	Agustus	September
			TIK Pusdatin Tahun 2025
Rencana Aksi	1. Melakukan koordinasi secara intensif untuk menentukan kegiatan koordinasi tersebut 2. Koordinasi teknis dengan BGN terhadap pemanfaatan data SPPG 3. Koordinasi dan pembahasan berkelanjutan serta monitoring capaian terhadap hasil rewiu Kepka yang dilakukan hingga pengesahan. 4. Melakukan rewiu oleh Tim Pusdatin secara mandiri serta desk kepada seluruh unit kerja yang mengisi form survey.	1. Melakukan koordinasi secara intensif untuk menentukan kegiatan koordinasi tersebut 2. Pemanfaatan data SPPG melalui WebGIS BPOM 3. Melaksanakan tahapan rewiu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE menggunakan kertas kerja rewiu yang telah disusun sesuai jadwal desk verifikasi	1. Melakukan rewiu terhadap unit-unit yang telah melakukan pengisian dan menyusun daftar UPT yang belum menginputkan realisasi APD Tahun 2025. 2. Melakukan koordinasi kegiatan dengan KOMDIGI untuk sinkronisasi tindak lanjut PDNS dan JIP. 3. Permohonan data SPPG secara real time beserta data tambahan sesuai permintaan unit Kedepatian 3 melalui surat resmi ke Pusdatin BGN 4. Verifikasi Hasil Pengisian Usulan Rewiu Peta Arsitektur SPBE Tahun 2026 bersama 30 Unit Kerja. 5. Pembahasan bersama internal Pusdatin untuk menyusun rancangan Arsitektur dan Peta Rencana berdasarkan hasil Verifikasi yang telah dilakukan. 6. Verifikasi ulang hasil pengisian usulan rewiu kembali untuk 3 unit terkait 7. Penyusunan instrumen dan pedoman Survei TIK BPOM dan penyampaian Survei Layanan TIK Pusdatin
Kondisi sebelum rencana aksi	1. Rapat koordinasi belum terlaksana dan belum	1. Rapat koordinasi belum terlaksana dan belum	1. Data realisasi pembelian APD belum lengkap

Keterangan	Juli	Agustus	September
	terdapat penjadwalan resmi dari pihak KOMDIGI. 2. Belum ada pertukaran data mengenai pengawasan MBG 3. Kepka belum dilakukan pengesahan karena berbagai faktor diantaranya persetujuan unit, proses finalisasi dan persetujuan pimpinan. 4. Kertas kerja Reviu Arsitektur dan Peta Rencana pada tahun 2025 baru mulai disusun pada awal TW 3 untuk tahapan awal pelaksanaan reviu arsitektur dan peta rencana SPBE	terdapat penjadwalan resmi dari pihak KOMDIGI. 2. Data yang diperoleh dari BGN berupa dataset 3. Proses reviu tahapan pertama belum dapat dilakukan karena terdapat proses atau kebutuhan untuk mendukung proses reviu yang belum terpenuhi	2. koordinasi teknis dengan KOMDIGI belum terlaksana. 3. Inventarisir kebutuhan data informasi tambahan SPPG sesuai tugas dan fungsi BPOM bersama unit teknis 4. Proses reviu arsitektur dan peta rencana belum selesai dilakukan 5. Pedoman survei layanan TIK 2024 belum diupdate
Kondisi setelah rencana aksi	1. Jadwal koordinasi telah disepakati 2. Pusdatin BPOM bersurat kepada Pusdatin BGN terkait permohonan dataset SPPG seluruh Indonesia 3. Proses pengesahan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sudah dalam tahap finalisasi dan penjadwalan briefing kepada Sestama dan Kepala Badan 4. Proses reviu dilaksanakan setelah kertas kerja dan form survei reviu	1. Jadwal koordinasi telah disepakati 2. Data SPPG yang sudah dipublikasikan pada WebGIS BPOM disampaikan kepada unit Kedeputan 3 3. Reviu Arsitektur SPBE tahap pertama dilaksanakan secara mandiri dan bertahap oleh Pusdatin	1. Data realisasi pembelian APD sudah terisikan seluruhnya 2. Jadwal koordinasi dengan KOMDIGI telah ditetapkan. 3. Mapping kebutuhan data informasi tambahan SPPG dan dikirim melalui surat ke BGN 4. Reviu Arsitektur SPBE tahap pertama dilaksanakan secara mandiri dan bertahap oleh Pusdatin dan dilanjutkan dengan rencana pembahasan draft rancangan dan aplikasi target internal Pusdatin

Keterangan	Juli	Agustus	September
	arsitektur dan peta rencana dibuat		5. Tersedianya update instrumen dan pedoman pelaksanaan survei tik Pusdatin Tahun 2025 6. Survei Layanan TIK Pusdatin Tahun 2025 dapat disampaikan sesuai jadwal
Timeline	1. September 2025 2. Agustus 2025 3. Juli - September 2025 4. Juli - September 2025	1. September 2025 2. September 2025 3. September 2025	1. November 2025 2. September 2025 3. Oktober 2025 4. Oktober 2025 5. Oktober - Desember 2025 6. Oktober 2025 7. Oktober 2025
Status	1. Belum terlaksana 2. Sudah terlaksana 3. Sudah terlaksana 4. Sudah terlaksana	1. Belum terlaksana 2. Sudah terlaksana 3. Terlaksana sebagian	1. Sebagian telah dilaksanakan dan beberapa dalam proses pengisian 2. Sudah terlaksana 3. Sudah terlaksana pengiriman surat dan belum ada <i>feedback</i> dari BGN 4. Belum terlaksana 5. Belum terlaksana 6. Belum terlaksana 7. Undangan koordinasi reviu pedoman pelaksanaan Survei Layana TIK Pusdatin Tahun 2025

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Sesuai dengan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2024 telah tercapai dengan capaian 110,48%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada akhir triwulan III, realisasi Nilai Indeks SPBE telah dicapai sebesar 4,57. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan III sebesar 4,53 maka telah tercapai capaian kinerja 100,88%, dan mencapai kriteria “Sangat Baik”. Berdasarkan hal tersebut maka pemanfaatan laporan Kinerja yang disusun setiap triwulan dapat membantu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan progres dalam pemenuhan target Indeks SPBE.

SASARAN 1

**TERWUJUDNYA DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL, REALTIME
DAN TERINTEGRASI**

**PERSENTASE DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SEDIAAN
FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL DAN TERINTEGRASI**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target triwulan III tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi dan capaian pada indikator Persentase Data dan Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan peningkatan kinerja pada SSO Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi merupakan hasil dari penguatan tata kelola data, konsolidasi sistem informasi, serta peningkatan koordinasi lintas unit kerja di lingkungan BPOM. Upaya integrasi sistem dilakukan secara bertahap melalui pengembangan arsitektur data terpadu yang memungkinkan pertukaran informasi secara otomatis antar aplikasi pengawasan, sehingga proses pengumpulan, validasi, dan analisis data dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan konsisten.

Penerapan standar data dan mekanisme validasi terpusat mendorong tersedianya basis data pengawasan yang lebih andal. Langkah ini didukung dengan refaktorisasi dan modernisasi beberapa aplikasi lama agar mampu beroperasi secara terintegrasi melalui application programming interface (API) dan

microservices orchestration. Selain meningkatkan efisiensi teknis, kebijakan ini juga memperkuat konsistensi data dan mengurangi redundansi informasi antar sistem.

Dari sisi infrastruktur, peningkatan kapasitas server, optimalisasi jaringan, serta penerapan sistem cadangan dan keamanan data berbasis risk register SPBE turut memastikan keberlangsungan layanan informasi pengawasan. Dukungan manajerial juga menjadi faktor penting, di mana komitmen pimpinan dan koordinasi aktif antara unit pengawasan dan Pusat Data dan Informasi mendorong sinkronisasi data lintas sektor berjalan lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem informasi pengawasan kini semakin andal, terintegrasi, dan mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara nasional.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mewujudkan integrasi layanan digital dan meningkatkan efisiensi akses terhadap berbagai sistem aplikasi, dilakukan pengembangan dan penerapan Single Sign-On (SSO) sebagai komponen utama dalam arsitektur layanan SPBE. SSO dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses beberapa aplikasi dengan satu akun dan proses autentikasi tunggal, sekaligus memperkuat aspek keamanan identitas digital. Langkah ini menjadi bagian penting dalam strategi percepatan transformasi digital dan penyederhanaan tata kelola akses pengguna di lingkungan organisasi.

Sebagai tahap awal, dilaksanakan Proof of Concept (POC) untuk penerapan SSO pada Aplikasi Penindakan dan Aplikasi BCC. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan kompatibilitas sistem, kestabilan proses autentikasi, serta efektivitas mekanisme otorisasi pengguna. Hasil POC menunjukkan bahwa implementasi SSO dapat mempercepat proses login, meningkatkan pengalaman pengguna, dan meminimalkan risiko duplikasi akun antar aplikasi. Beberapa penyesuaian teknis juga diidentifikasi untuk penyempurnaan integrasi pada tahap pengembangan berikutnya.

Sejalan dengan pelaksanaan POC, dilakukan pula pengembangan portal SSO sebagai pusat akses terpadu menuju seluruh aplikasi internal. Portal ini dirancang agar mampu menampung autentikasi dari berbagai sistem sekaligus menyediakan antarmuka yang sederhana, aman, dan mudah digunakan. Pembangunan portal menjadi langkah strategis untuk menyatukan layanan aplikasi dalam satu gerbang digital yang terkelola dengan baik dan selaras dengan kebijakan keamanan informasi pemerintah.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi SSO, dilakukan penyiapan infrastruktur server di Pusat Data Nasional (PDN) sebagai fondasi utama layanan.

Penempatan sistem di PDN menjamin ketersediaan sumber daya komputasi yang andal serta keamanan data yang sesuai standar nasional. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, penerapan SSO diharapkan dapat memperkuat integrasi antar aplikasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung terwujudnya layanan pemerintahan digital yang efektif, aman, dan berkesinambungan.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
4.511.252.000	2.961.023.600	65,64	-	Tidak Efisien

Efisiensi anggaran pada triwulan III Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Keterangan	Juli	Agustus	September
Kendala/ Permasalahan	1. Refocusing anggaran 2. Penyesuaian environment aplikasi		
Rekomendasi Perbaikan	Persiapan implementasi SSO di production		
Rencana Aksi	1. Telah dilakukan POC (Proff of concept) terhadap 2 aplikasi di server dev Penindakan dan BCC 2. Telah dilakukan pembuatan 4 VPS di PDN terkait dengan SSO 3. Koordinasi dengan stake holder terkait dengan Anggaran SSO		
Kondisi sebelum rencana aksi	Belum adanya akses terpusat untuk akun dan akses ke dalam aplikasi yang terintegrasi di Badan POM untuk internal dan eksternal (pelaku usaha)		
Kondisi setelah rencana aksi	Terimplementasi nya SSO		
Timeline	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
Status	Belum Selesai	Belum Selesai	Belum Selesai

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja akan digunakan untuk mengetahui apakah sudah terimplementasinya SSO pada aplikasi aplikasi yang dimiliki oleh Badan POM untuk mempermudah stakeholder baik internal maupun eksternal untuk mengakses seluruh layanan Badan POM.

SASARAN 1

**TERWUJUDNYA DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL, REALTIME
DAN TERINTEGRASI**

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana *Grand Design* RB 2025–2045 dan Roadmap RB 2025–2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan** sesuai Surat Plt Sestama BPS Nomor B-236/02000/TS.160/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS TA 2025 di Instansi Pusat, sehingga untuk capaian kinerja IPS tahun 2025 menggunakan **hasil resmi EPSS tahun 2024**.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan **dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Untuk itu realisasi triwulan ini belum dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	3,04	-	-
2024	-	2,61	-	-

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2025. Telah dilakukan penilaian IPS tahun

2023–2024, namun belum ada target yang ditentukan untuk indikator ini dikarenakan IPS belum menjadi IKU Pusdatin pada tahun 2023-2024.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mendukung implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral maka dilakukan persiapan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Dalam pelaksanaan Pusdatin melibatkan Tim Penilai Internal EPSS BPOM yang diwakilkan oleh unit kerja yang mendukung penilaian untuk setiap indikator. Adanya Surat Keputusan Tim Penilai Internal EPSS BPOM merupakan salah satu bentuk komitmen unit kerja dalam mendukung BPOM meraih Indeks Pembangunan Statistik yang optimal. Selain itu adanya koordinasi yang baik bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selaku pembina statistik BPOM tahun 2025 menjadi salah satu penyebab keberhasilan indikator ini untuk mengawal hasil rekomendasi penilaian EPSS untuk persiapan penilaian di 2026.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, yaitu:

- Telah dilakukan penyusunan metadata statistik terhadap data prioritas Produk tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan, Persentase Fasilitator yang dibina untuk Melakukan Pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik, Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu, Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, dan Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- Telah dilakukan Metadata *Coaching Clinic* bersama Direktorat Diseminasi Statistik selaku pembina Metadata Statistik pada tanggal 29 Juli 2025.
- Melakukan pembinaan statistik sektoral bersama Dir. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - BPS selaku pembina statistik BPOM, Dir. Diseminasi Statistik selaku pembina Metadata statistik, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan selaku produsen data pada tanggal 28 Agustus 2025
- Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik terhadap Survei pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu tahun 2025 pada aplikasi Romantik - BPS.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
928.876.0000	928.876.000	100	100	Efisien

Efisiensi anggaran pada triwulan III Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	Juli	Agustus	September
Kendala/ Permasalahan	Perlunya pembinaan yang lebih intensif terkait metadata dan standar data statistik.	Perlunya pembinaan yang lebih intensif terkait standar data statistik	
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan revidi metadata statistik yang telah disusun serta penyesuaian hasil <i>coaching clinic</i> dengan BPS	Melakukan penyusunan Standar Data statistik terhadap data prioritas 2025-2029	
Rencana Aksi	1. Penyusunan <i>Plan of Action (PoA)</i> Tindaklanjuti rekomendasi hasil EPSS BPOM 2. Melakukan pembahasan dan penyusunan metadata statistik bersama produsen data 3. Melakukan Metadata <i>Coaching Clinic</i> bersama Dir. Diseminasi Statistik selaku pembina Metadata Statistik 4. Melakukan pembinaan statistik sektoral bersama Dir. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - BPS 5. Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik terhadap Survei pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu tahun 2025 6. Melakukan Pembahasan internal terkait penyusunan standar data statistik terhadap data prioritas RPJMN 2025-2029		
Kondisi sebelum rencana aksi	1. Pembinaan statistik sektoral bersama pembina statistik BPOM 2. Telah terlaksananya rangkaian Workshop Gotong Royong Data (WGRD) terhadap data prioritas RPJMN 2025 - 2029 3. Telah dilakukan pengusulan, revidi, penajaman dan konfirmasi daftar indikatif bersama produsen data BPOM dan Sekretariat Satudata Indonesia (Bappenas)		
Kondisi setelah rencana aksi	Telah dilakukan pembahasan dan penyusunan metadata statistik	Telah terlaksananya pembinaan statistik bersama pembina statistik BPOM	Proses pembahasan dan penyusunan standar data statistik
Timeline	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
Status	Belum Selesai	Selesai	Belum Selesai

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja yang disusun setiap triwulan membantu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Laporan Kinerja setiap triwulan menunjukkan progres dalam tindak lanjut rekomendasi penilaian IPS. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan dengan produsen data untuk melakukan penyusunan standar data statistik, metadata statistik.

SASARAN 2
TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NILAI PEMBANGUNAN ZI PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target triwulan III tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Inspektorat.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	79,2	78,18	98,71%	Baik
2022	80,2	71,47	89,11%	Belum memenuhi ekspektasi
2023	81,2	83,76	103,15%	Sangat baik
2024	86,1	86,31	100,24%	Sangat baik

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB. Penilaian akan dilakukan pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pusdatin tahun 2024 telah melaksanakan perbaikan Reformasi Birokrasi yang hasilnya sudah diterima di TW 4 2024 dengan hasil meningkat dari tahun sebelumnya. Penyebab kegagalan di tahun sebelumnya adalah kurangnya pemahaman dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dalam koridor Reformasi Birokrasi. Dalam upaya perbaikan terus menerus Pusdatin telah menyusun rencana aksi kerja yang dimonitor setiap triwulan. Pada Triwulan III ini pelaksanaan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pembangunan ZI
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi AOC

- c. Pembahasan isian LKE Pembangunan ZI
- d. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka hari Kemerdekaan RI

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Faktor yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pembangunan Zona Integritas menuju dalam WBK/WBBM adalah pemahaman yang baik bagi segenap unsur pelaksana kegiatan dan juga komitmen pimpinan sebagai role model dan komitmen seluruh pelaksana kegiatan. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan melakukan sosialisasi ke seluruh unsur Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan sehingga menghasilkan pemahaman yang baik dan membangun komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari Pusdatin..

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
187.199.000	143.499.000	76,65%	-	Efisien

Efisiensi anggaran pada triwulan III Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	Juli	Agustus	September
Kendala/Permasalahan	-	-	Menurunnya antusias pegawai mengikuti program-program AOC
Rekomendasi Perbaikan	-	-	Pelaksanaan internalisasi kembali program AOC
Rencana Aksi	- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan ZI Triwulan II dalam rangka penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi - Monev AOC TW 2 dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi	- Pembahasan LKE pembangunan ZI - Evaluasi Kegiatan Hari Kemerdekaan ke 80	Pelaksanaan internalisasi kembali program AOC

Keterangan	Juli	Agustus	September
	Reformasi Birokrasi PUSDATIN		
Kondisi sebelum rencana aksi	Realisasi kegiatan belum teridentifikasi	Kelengkapan LKE belum terpenuhi	Antusias pegawai mengikuti program-program AOC menurun
Kondisi setelah rencana aksi	Seluruh kegiatan monev terlaksana	Pemenuhan LKE sudah diidentifikasi	Keikutsertaan seluruh pegawai pada kegiatan AOC
Timeline	Triwuln III	Triwuln III	
Status	CLOSE	CLOSE	

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2024 telah tercapai dengan capaian 110.24%. Namun demikian masih memerlukan beberapa perbaikan dan perbaikan tersebut dimonitoring setiap triwulan.

SASARAN 2
TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL PUSAT
DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NILAI AKIP PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target Triwulan III Tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerja baru dapat dilihat pada Triwulan IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh APIP/Inspektorat.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	81,9	79,42	96,97	Baik
2022	84,4	81,00	95,97	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	86,9	83,80	96,43	Cukup
2024	84	81,87	97,46	Cukup

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Penilaian akan dilakukan pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, Pusdatin memperoleh nilai AKIP sebesar 81,87, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut, adapun rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2024 antara lain:

- Melaksanakan seluruh tahapan penyesuaian perencanaan kinerja pada periode selanjutnya sesuai pedoman implementasi SAKIP di BPOM dan Melengkapi seluruh dokumen pendukung terkait perubahan RAPK periode selanjutnya (jika ada).
- Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.

- c. Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yg memadai, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun- tahun sebelumnya, namun juga memanfaatkan hasil kajian atas kendala/hambatan serta data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja.
- d. Melengkapi dokumen apabila terdapat perubahan target dengan menyertakan justifikasi hasil analisa komprehensif termasuk dokumen kertas kerja dasar perhitungannya, sebagai bukti bahwa perubahan target telah melalui pemahasan dengan pimpinan unit.
- e. Menyempurnakan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang sudah dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai pedoman implementasi SAKIP di BPOM
- f. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai.
- g. Menyusun, mengesahkan dan menyampaikan LEI sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman SAKIP BPOM.
- h. Mendokumentasikan seluruh bukti implementasi terhadap kebijakan pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- i. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.
- j. Mengoptimalkan pelaksanaan reuviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja.
- k. Melengkapi hasil perhitungan efisiensi Sasaran Strategis maupun IKU dengan analisa yang komprehensif menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan, dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran/SDM secara lebih optimal.
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras.
- m. Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi SIMETRIS dan pelaporan kinerja lainnya untuk dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.
- n. Mengoptimalkan peran Tim Pengelola SAKIP di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait

implementasi SAKIP melalui sosialisasi/bimtek/pelatihan terkait SAKIP dengan harapan tim SAKIP dapat mendukung implementasi SAKIP Satker secara menyeluruh.

- o. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama, agar dapat mendukung upaya perbaikan kinerja dan implementasi SAKIP pada periode selanjutnya. Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi AKIP 2024 sebagai berikut:
 - 1) Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk indikator Indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut.
 - 2) Penyesuaian Manual IKU yang dilengkapi dengan Informasi terkait Kode Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing IKU.
 - 3) Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja
 - 4) Penyusunan SK *Reward and Punishment* 2025
 - 5) Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP
 - 6) Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025. Kemudian dalam Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK. Pada triwulan I tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan laporan Tahunan Tahun 2024.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target Nilai AKIP antara lain:

- a. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin (setiap bulan) membahas semua capaian IKU, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti serta realisasi anggaran pada satker Pusdatin;
- b. Mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, serta bimtek Renstra;
- c. Mengikuti rapat evaluasi internal bersama Sekretaris Utama Badan POM setiap triwulan;
- d. Mengikuti rapat kerja nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- e. Dokumen perencanaan telah selesai disusun yaitu :
 - 1) Perjanjian Kinerja
 - 2) Penetapan MPH
 - 3) SK Renstra 2025-2029
 - 4) SK IKU
 - 5) SK Penanggung Jawab Data
 - 6) Draft Renstra Pusdatin
 - 7) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
 - 8) Pengusulan anggaran tambahan untuk pagu indikatif tahun 2026

- 9) Penyusunan SWOT Pusdatin untuk Rancangan Renstra BPOM 2025-2029
- 10) Manual IKU dan Kertas Kerja Indeks SPBE, SSO dan Indeks Pembangunan Statistik
- 11) Revisi Perjanjian Kinerja
- 12) Revisi RAPK
- 13) Manual IKU dan Kertas Kerja Nilai Pembangunan ZI, Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Manajemen Risiko
- 14) Rencana Kinerja Tahun 2026
- f. Dokumen pelaporan telah selesai disusun yaitu:
 - 1) Laporan Kinerja 2024
 - 2) Laporan Tahunan 2024
 - 3) Lapkin Interim TW 1
 - 4) Laporan evaluasi TW 1
 - 5) Masukan terhadap Laporan Tahunan BPOM 2024
 - 6) Monev TW I
 - 7) Laporan Interim TW II
 - 8) Laporan Evaluasi TW II
 - 9) Monev TW II
 - 10) Perbaikan Laporan Kinerja Tahun 2024
 - 11) Pemenuhan hasil rekomendasi atas SAKIP 2024

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
148.193.000	148.192.500	100	-	Tidak Efektif

Efisiensi anggaran pada triwulan III Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	Juli	Agustus	September
Kendala/Permasalahan	-	-	Adanya penambahan muatan berupa indikasi risiko yang wajib dituangkan pada dokumen renstra, membutuhkan pedoman dan sosialisasi indikasi risiko pada renstra.
Rekomendasi Perbaikan	-	-	Mengikuti sosialisasi indikasi risiko yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
Rencana Aksi	-	-	Setelah mengikuti sosialisasi, akan dilakukan pembahasan indikasi risiko

Keterangan	Juli	Agustus	September
			bersama ketua tim dan madya yang akan dilaksanakan pada triwulan IV.
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Indikasi risiko pada renstra Pusdatin belum tersusun.
Kondisi setelah rencana aksi	-	-	Indikasi risiko pada renstra Pusdatin tersusun.
Timeline	-	-	Akhir Tahun
Status	-	-	Belum close

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa terdapat penurunan nilai AKIP yang cukup signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Sehingga Pusdatin perlu menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi SAKIP 2024, agar dapat meningkatkan nilai AKIP pada Tahun 2025.

SASARAN 2
TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL PUSAT
DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NILAI KINERJA ANGGARAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target triwulan III tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	93	87,07	93,62%	Baik
2022	93,6	91,83	98,11%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	94,8	89,41	94,31%	Cukup
2024	90,25	99,38	110,11%	Sangat Baik

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2025 belum dilakukan penilaian oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dan akan dilakukan penilaian pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan III Tahun 2025 belum dapat didefinisikan, hal ini dikarenakan nilai kinerja perencanaan anggaran (salah satu indikator pembentuk NKA) dirilis di akhir tahun.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2025 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah

pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan target-target indikator pada penilaian IKPA, penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal (KPPN Jakarta VI dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI).

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
10.152.786.000	8.172.262.151	80,49	-	Tidak Efektif

Efisiensi anggaran pada triwulan III Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	Juli	Agustus	September
Kendala/Permasalahan	Penggunaan KKP per Juli 2025 belum sesuai target, dimana target triwulan III adalah 86.400.000 namun baru terealisasi 63.066.462	Penggunaan KKP per Agustus 2025 belum sesuai target, dimana target triwulan III adalah 86.400.000 namun baru terealisasi 77.403.242	-
Rekomendasi Perbaikan	Peningkatan penggunaan KKP sesuai dengan target triwulanan	Peningkatan penggunaan KKP sesuai dengan target triwulanan	Melakukan monitoring setiap komponen pada nilai IKPA secara rutin sehingga dapat mencapai nilai yang maksimal
Rencana Aksi	- Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan dan memaksimalkan penggunaan KKP sesuai target - Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan - Melaksanakan kegiatan dan	- Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan dan memaksimalkan penggunaan KKP sesuai target - Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan - Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana	- Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan dan memaksimalkan penggunaan KKP sesuai target - Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan

Keterangan	Juli	Agustus	September
	pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu	pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu	- Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA - Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu
Kondisi sebelum rencana aksi	Reviu Penyerapan Anggaran dilakukan per triwulan Rencana penarikan dana belum disesuaikan dengan kegiatan kontraktual, sehingga deviasi masih tinggi Belum dilakukan tagging SBKU	Reviu Penyerapan Anggaran dilakukan per triwulan Rencana penarikan dana belum disesuaikan dengan kegiatan kontraktual, sehingga deviasi masih tinggi Belum dilakukan tagging SBKU	Reviu Penyerapan Anggaran dilakukan per triwulan Rencana penarikan dana belum disesuaikan dengan kegiatan kontraktual, sehingga deviasi masih tinggi Belum dilakukan tagging SBKU
Kondisi setelah rencana aksi	Pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan	Pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai jadwal dan	Nilai IKPA 100 pada semua indikator penilaian

Keterangan	Juli	Agustus	September
	sesuai jadwal dan rencana penarikan dana yang telah ditentukan Deviasi rencana penarikan dana setiap bulan dibawah 5%, sehingga nilai IKPA meningkat. Efisiensi meningkat melalui pelaksanaan kegiatan tagging SBKU layanan BMN	rencana penarikan dana yang telah ditentukan Deviasi rencana penarikan dana setiap bulan dibawah 5%, sehingga nilai IKPA meningkat. Efisiensi meningkat melalui pelaksanaan kegiatan tagging SBKU layanan BMN	
Timeline	31 Desember 2025	31 Desember 2025	31 Desember 2025
Status	Dalam pelaksanaan	Dalam pelaksanaan	Dalam pelaksanaan

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2024 telah tercapai dengan capaian 110.11%. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran pada setiap triwulan belum memenuhi target nasional yang ditetapkan Kementerian Keuangan
- Pemanfaatan KKP belum digunakan dengan maksimal

Pemanfaatan laporan kinerja dilakukan dan berguna sebagai pengukuran nilai kinerja anggaran terhadap target yang telah dicantumkan pada reviu renstra Pusdatin. Selain itu nilai kinerja anggaran juga dapat merepresentasikan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan capaian yang optimal di lingkungan Pusdatin.

SASARAN 2
TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL PUSAT
DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

INDEKS MANAJEMEN RISIKO PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi dan target triwulan III tahun 2025 pada indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke IV.

**2. Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025 **

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Inspektorat.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
2021	-	2.625	-	-
2022	-	2.875	-	-
2023	-	2.938	-	-
2024	-	2.906	-	-

Realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Penilaian akan dilakukan pada triwulan IV 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Nilai Kinerja Manajemen risiko pada triwulan II Tahun 2025 belum dapat didefinisikan dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun. Namun untuk mendukung peningkatan maturitas manajemen risiko di Pusdatin telah dilakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian dari Inspektorat :

- a. Pelaporan manajemen risiko dilakukan tepat waktu sesuai dengan timeline yang diberikan oleh Inspektorat yaitu tanggal 20 Januari 2025 dan 2 Juli 2025
- b. Awareness dan Pelatihan baik kepada Tim Manajemen Risiko Pusdatin maupun kepada seluruh pegawai Pusdatin
- c. Sosialisasi Sasaran Kinerja Pusdatin Tahun 2025 kepada seluruh pegawai Pusdatin

- d. Reviu terhadap daftar risiko Pusdatin tahun 2024 sesuai dengan hasil penilaian dari Inspektorat. Reviu dilakukan pada triwulan 1, 2 dan 3
- e. Sosialisasi Daftar Risiko kepada seluruh Pegawai Pusdatin
- f. Monitoring terhadap pengendalian risiko dengan nilai tinggi (>16).
- g. Self assessment terhadap Maturitas Manajemen Risiko di lingkungan Pusdatin

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mendukung peningkatan maturitas manajemen risiko di lingkungan Pusdatin pada TW III telah dilaksanakan Reviu dan Finalisasi Daftar Risiko oleh tim pengelola manajemen risiko di lingkungan Pusdatin tahun 2025. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pengendalian risiko dengan nilai tinggi dan pelaporan progres kegiatan Manajemen Risiko di Lingkungan Pusdatin dari Tim Manajemen Risiko Pusdatin kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pada Triwulan III juga dilakukan self assessment terhadap Maturitas Manajemen Risiko di Pusdatin dan telah disubmit ke Inspektorat dengan nilai 4,9 pada tanggal 30 September 2025 sebagai tindak lanjut surat dari Inspektorat agar setiap Satker melakukan self assessment.

6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
34.250.000	34.000.000	99,27	-	Tidak Efektif

Efisiensi anggaran pada triwulan III Tahun 2025 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	Juli	Agustus	September
Kendala/Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	1. Reviu Daftar Risiko semester 2 Tahun 2025 2. Monitoring Pengendalian risiko dengan nilai tinggi	Monitoring Pengendalian risiko dengan nilai tinggi	1. Monitoring Pengendalian risiko dengan nilai tinggi 2. Self Assessment Maturitas Manajemen Risiko di Pusdatin
Rencana Aksi	1. Mereviu Daftar Risiko Pusdatin yang telah disusun pada Semester 1 2. Melakukan monitoring terhadap risiko yang memiliki nilai >16		

Keterangan	Juli	Agustus	September
	3. Pelaporan hasil revidu risiko Pusdatin melalui SAPAAPIP 4. Self Assessment Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin		
Kondisi sebelum rencana aksi	Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 adalah 2,906 dengan tingkat maturitas Risk Aware		
Kondisi setelah rencana aksi	Telah direviu daftar risiko Pusdatin Semes	Monitoring Pengendalian risiko dengan nilai risiko diatas atau sama dengan 16	1. Monitoring Pengendalian risiko dengan nilai risiko diatas atau sama dengan 16 2. Self Assessment Maturitas Manajemen Risiko di Pusdatin
Timeline	Juli 2025	Agustus 2025	September 2025
Status	Rekomendasi telah ditindaklanjuti		

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja yang disusun setiap triwulan membantu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi. Laporan Kinerja setiap triwulan menunjukkan progres dalam mendapat Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan dengan produsen data untuk melakukan penyusunan standar data statistik, metadata statistik.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1.	Nilai Indeks SPBE	1. Hasil Indeks SPBE BPOM pada tahun 2024 adalah 4,53 2. Telah dilakukan reviu terhadap Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang menghasilkan rancangan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2024. 3. Telah disusun rancangan SOP Makro dan Mikro sebagai pedoman implementasi arsitektur dan peta rencana SPBE BPOM	1. Reviu Kebijakan/Pedoman/Standar terkait TIK 2. Pemenuhan Standar ISO Series 3. Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar Infrastruktur TIK 4. Reviu Inisiasi Proyek Pengembangan Aplikasi sesuai Peta Rencana SPBE 5. Pedoman dan Pelaksanaan Survey Layanan TIK 6. Verifikasi hasil survey untuk tahapan awal reviu arsitektur dan peta rencana SPBE 7. Reviu dan Penetapan SK Tim Satu Data BPOM 2025 8. Reviu dan Penetapan SK Tim BCC 2025 9. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW III 10. Monev Manajemen Data TW III 11. Monev Penggunaan Layanan	Akhir Tahun	1. Reviu Kebijakan/Pedoman /Standar terkait TIK 2. Pemenuhan Standar ISO Series - ISO 27001:2022 3. Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar Infrastruktur TIK 4. Reviu Inisiasi Proyek Pengembangan Aplikasi sesuai Peta Rencana SPBE 5. Pedoman dan Pelaksanaan Survey Layanan TIK 6. Verifikasi hasil survey untuk tahapan awal reviu arsitektur dan peta rencana SPBE 7. Reviu dan Penetapan SK Tim Satu Data BPOM 2025 8. Reviu dan	1. Koordinasi dengan Komdigi terkait persiapan penggunaan PDN Jawa Barat 2. Reviu SOP Keamanan TIK dan Persandian Tahun 2025 3. Monitoring dan Evaluasi Hasil Vulnerability Assessment 4. Koordinasi Tim Penanganan Kerentanan - Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dengan BSSN 5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Web Application Firewall 6. Sosialisasi SOP Penanganan Insiden 7. Pembahasan	TW III 2025	1. Reviu Kebijakan/Pedoman/Standar terkait TIK yang menghasilkan rancangan Kepka SSI, Kepka Infrastruktur dan Kepka Keamanan. Serta telah dilaksanakan pembahasan tindak lanjut rancangan Kepka Manajemen Pengetahuan. 2. Telah selesai dilaksanakan Resertifikasi ISO 27001:2022 yang mendapatkan hasil bahwa Pusdatin berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 27001:2022 3. Hasil rekomendasi atas pengajuan permohonan APD 4. Hasil rekomendasi atas pengajuan inisiasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
			12. Data terbuka TW III 13. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) TW III 14. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) TW III 15. Monev Layanan Koneksi Internet 16. Koordinasi dengan Komdigi terkait persiapan penggunaan PDN Jawa Barat 17. Pengembangan aplikasi sesuai dengan hasil reviu peta rencana SPBE 18. Pemeliharaan aplikasi sesuai dengan peta rencana SPBE 19. Monev tindak lanjut manajemen layanan SPBE pada aplikasi ITSM 20. Reviu SOP Keamanan TIK dan Persandian Tahun 2025 21. Monitoring dan Evaluasi Hasil <i>Vulnerability Assessment</i> 22. Koordinasi Tim Penanganan Kerentanan - Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dengan BSSN 23. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Web		9. Penetapan SK Tim BCC 2025 10. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW III 11. Monev Manajemen Data TW III 12. Monev Penggunaan Layanan Data terbuka TW III 13. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) TW III 14. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) TW III 15. Monev Layanan Koneksi Internet 16. Pengembangan aplikasi sesuai dengan hasil reviu peta rencana SPBE 17. Pemeliharaan aplikasi sesuai	Analisis Insiden Siber dengan BSSN		5. proyek pengembangan Aplikasi 6. Pedoman dan tools urvey Layanan TIK sudah selesai disusun dan pelaksanaan survei pada periode Oktober 2025 7. Verifikasi hasil survey untuk tahapan awal reviu arsitektur dan peta rencana SPBE selesai dilaksanakan dengan penjadwalan ulang pada Oktober 2025 pada 3 unit. 8. Reviu penetapan SK Tim Satu Data dan BCC diselesaikan 9. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW III juga telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 dan hasilnya perlu mereviu kebijakan SPLP BPOM 10. Monev Manajemen Data TW III telah

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
			Application Firewall 23. Sosialisasi SOP Penanganan Insiden 24. Pembahasan Analisis Insiden Siber dengan BSSN		dengan peta rencana SPBE 17. Monev tindak lanjut manajemen layanan SPBE pada aplikasi ITSM			dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 10. Monev Penggunaan Layanan Data terbuka TW III telah dilaksanakan berkelanjutan terkait pertukaran data SPPG dengan BGN dan pertukaran data KKSK dengan Kemenkes 11. Kegiatan Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar Infrastruktur TIK di Triwulan III sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan hasil dari 40 unit pelapor, 11 unit telah merealisasikan pengadaan APD (9 sesuai standar, 1 belum diatur, 1 tidak sesuai), sementara 30 unit tidak melakukan pengadaan karena efisiensi anggaran. Unit yang belum melapor akan diingatkan dengan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
								batas waktu hingga minggu pertama November 2025 dan akan dilanjutkan proses reviunya di TW 4. 12. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) dan JIP serta kegiatan Koordinasi dengan Komdigi terkait persiapan penggunaan PDN Jawa Barat telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 dengan hasil: a. Seluruh host server di PDNS saat ini dalam kondisi resource full dan dibutuhkan optimalisasi dari resource yg ada, sehingga untuk penambahan resource pada seluruh tenant IPPD dilakukan secara selektif. b. Pihak IPPD diperkenankan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
								untuk mengajukan pengadaan perangkat server sesuai Keputusan Menteri Komdigi nomor 519/2024 c. Sesuai respon tiket nomor REQ-KMF-092025-0091021 pada pdn.layanan.go.id, pihak komdigi saat ini belum dapat memfasilitasi permintaan penambahan Bandwidth JIP karena keterbatasan anggaran, dan jika kebutuhan yang mendesak, pihak IPPD dapat melakukan pengadaan secara mandiri menggunakan anggaran dari IPPD. 13. Monev Layanan Koneksi Internet telah dilaksanakan pada

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
								tanggal 30 September 2025 dengan hasil Pengadaan sewa Internet pada Tahun 2026 direncanakan penggunaan 2 provider internet (dual ISP) yang akan digunakan oleh jaringan LAN dan Access Point (wifi) dan secara fisik jaringan akan tetap diterapkan terpisah, kemudian untuk memperkuat stabilitas jaringan dengan kapasitas masing-masing minimal 1,5 Gbps.
2	Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Belum adanya akses terpusat untuk akun dan akses ke dalam aplikasi yang terintegrasi di Badan POM untuk internal dan eksternal (pelaku usaha)	Rencana Aksi TW III: 1. Development Portal SSO 2. Development implementasi SSO pada aplikasi BCC (BPOM Command Center) dan aplikasi Penindakan	Akhir Tahun	1. Sudah dilakukan development Portal SSO sebagai portal akses menuju aplikasi yang telah mengimplementasi SSO di BPOM. 2. SSO telah diimplementasikan pada aplikasi Penindakan dan BCC, sehingga			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
	yang andal dan terintegrasi				pengguna kini dapat mengakses kedua aplikasi tersebut menggunakan satu akun terintegrasi. Implementasi ini meningkatkan efisiensi, keamanan autentikasi, serta kemudahan akses bagi pengguna.			
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1. Hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) BPOM pada tahun 2024 adalah 2,61 2. Telah dilakukan reviu terhadap rekomendasi penilaian IPS tahun 2024	Rencana Aksi Triwulan III: 1. Penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik 2. Penyusunan ABK Pranata Komputer dan Statistisi	Akhir Tahun	1. Penyusunan Metadata statistik 2. Pengajuan rekomendasi statistik untuk kegiatan Survei pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu tahun 2025 3. Penyusunan ABK Pranata Komputer dan Statistisi	Penyusunan Standar Data statistik	Akhir Tahun	Nilai Indeks Pembangunan Statistik BPOM Tahun 2025 menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada instansi.yaitu 2,61. Tahun ini dilakukan upaya tindaklanjut rekomendasi hasil penilaian untuk persiapan EPSS tahun 2026.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
4	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	Nilai Pembangunan ZI pada Tahun 2024 adalah: 86,31	Rencana Aksi Triwulan III: 1. Laporan monitoring dan evaluasi WBS 2. Persiapan Pelaksanaan Survei layanan IT	Akhir Tahun	1. Laporan monitoring dan evaluasi WBS. 2. Persiapan Pelaksanaan Survei layanan IT	-		1. Laporan monev WBS telah disampaikan ke inspektorat pada pada 8 Oktober 2025. 2. Pelaksanaan survei layanan IT
5	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	Nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 81,87. Capaian nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 84 (97,46%)	1. Melakukan reviu terhadap keselarasan antara perencanaan, pengukuran kinerja dengan melengkapi kertas kerja, dan memastikan pelaporan dan evaluasi kinerja. 2. Melakukan pembahasan rekomendasi dan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan bersama dengan inspektorat.	Akhir Tahun	1. Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk indikator indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut. 2. Penyesuaian manual IKU yang dilengkapi dengan informasi terkait Kode Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada	1. Melaksanakan seluruh tahapan penyesuaian perencanaan kinerja sesuai dengan pedoman implementasi SAKIP BPOM 2. Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi internal 3. Menyempurnakan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja 4. Mengoptimalkan reviu berjenjang	Akhir Tahun	1. Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk indikator indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut. 2. Penyesuaian manual IKU yang dilengkapi dengan informasi terkait Kode Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing IKU. 3. Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					masing-masing IKU. 3. Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja 4. Penyusunan SK reward and Punishment 2025 5. Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP 6. Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (decision maker) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada laporan Evaluasi Internal triwulan I 2025 7. Laporan Evaluasi	terhadap penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja. 5. Memastikan seluruh proses tindak lanjut hasil evaluasi AKIP 2024		4. Penyusunan SK reward and Punishment 2025 5. Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP 6. Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (decision maker) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada laporan Evaluasi Internal triwulan I 2025 7. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK 8. Pada Triwulan I tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja tahun 2024 dan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK 8. Pada Triwulan I tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja tahun 2024 dan Laporan Tahunan 2024			Laporan Tahunan 2024
6	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2024 adalah: 99,37	1. Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan 2. Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan 3. Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA 4. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu	Akhir Tahun	1. Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan 2. Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan. 3. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu	1. Berkonsultasi dengan pihak KPPN mengenai penginputan capaian output dan melakukan pemantauan berkala pada aplikasi SAKTI 2. Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk	Akhir Tahun	1. Telah dilakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan 2. Telah dilakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan. 3. Telah dilakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
						memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA		
7	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 adalah 2,906 dengan tingkat maturitas <i>Risk Aware</i>	Rencana Aksi Triwulan III: 1. Reviu Daftar Risiko di lingkungan Pusdatin 2. Self assessment Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pusdatin 3. Desk dengan Inspektorat 4. Pelaporan implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pusdatin	Akhir Tahun	1. Tersusunnya SK Manajemen Risiko 2025 2. Sharing knowledge dan Evaluasi Hasil 3. Refreshment manajemen risiko bersama dengan konsultan Ahli 4. Mengidentifikasi risiko di masing-masing fungsi Pusdatin yang dilaksanakan bersama dengan konsultan Ahl 5. Melakukan reviu resiko Pusdatin berdasarkan SOP serta isu internal dan eksternal yang dimiliki 6. Melakukan Reviu Daftar Risiko Semester 1 dan 2 7. Sosialisasi IKU, daftar Risiko dan	1. Melakukan reviu daftar risiko pada Triwulan IV 2. Monitoring dan Evaluasi terhadap pengendalian risiko dengan nilai tinggi pada Triwulan 4 3. Desk dengan Inspektorat 4. Pelaporan kegiatan Manajemen Risiko di lingkungan Pusdatin selama Tahun 2025	Akhir Tahun 2025	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2025 berdasarkan Self Assessment sebesar 4.9

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
					pengendaliannya kepada Seluruh 8. Monitoring terhadap pengendalian risiko dengan nilai risiko tinggi 9. Self assessment Maturitas Manajemen Risiko di Pusdatin			

3.3 Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran).

Target		Realisasi		Persentase	
Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
27	44.521.934.000	27	24.467.099.265	84.64%	54.95%

2. Realisasi anggaran per Sasaran, yang meliputi:
 - Sasaran Strategis untuk level BPOM;
 - Saran Program untuk Satker level Eselon I; dan
 - Sasaran Kegiatan untuk Satker Pusat (Eselon II) dan UPT.
3. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Anggaran	% Capaian Sasaran Kegiatan	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realte dan Terintegrasi	24,38%	36%	75%	Efisien
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Optimal Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	52,61%	18,75%	75%	Efisien

BAB IV PENUTUP

Pada Tahun 2025 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 7 (Tujuh) IKU. Hingga Triwulan II Tahun 2025 dari pagu anggaran sebesar Rp.44.521.934.000 telah terealisasi sebesar Rp.24.467.099.265 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 54,95% dan persentase realisasi fisik sebesar 84,64%. Dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) indikator kinerja dengan kriteria **ISTIMEWA** yaitu Nilai Indeks SPBE
2. 6 (Enam) indikator kinerja yang **BELUM DAPAT DITENTUKAN** kriterianya yaitu:
 - 1) Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal dan Terintegrasi
 - 2) Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
 - 3) Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
 - 4) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
 - 5) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
 - 6) Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi

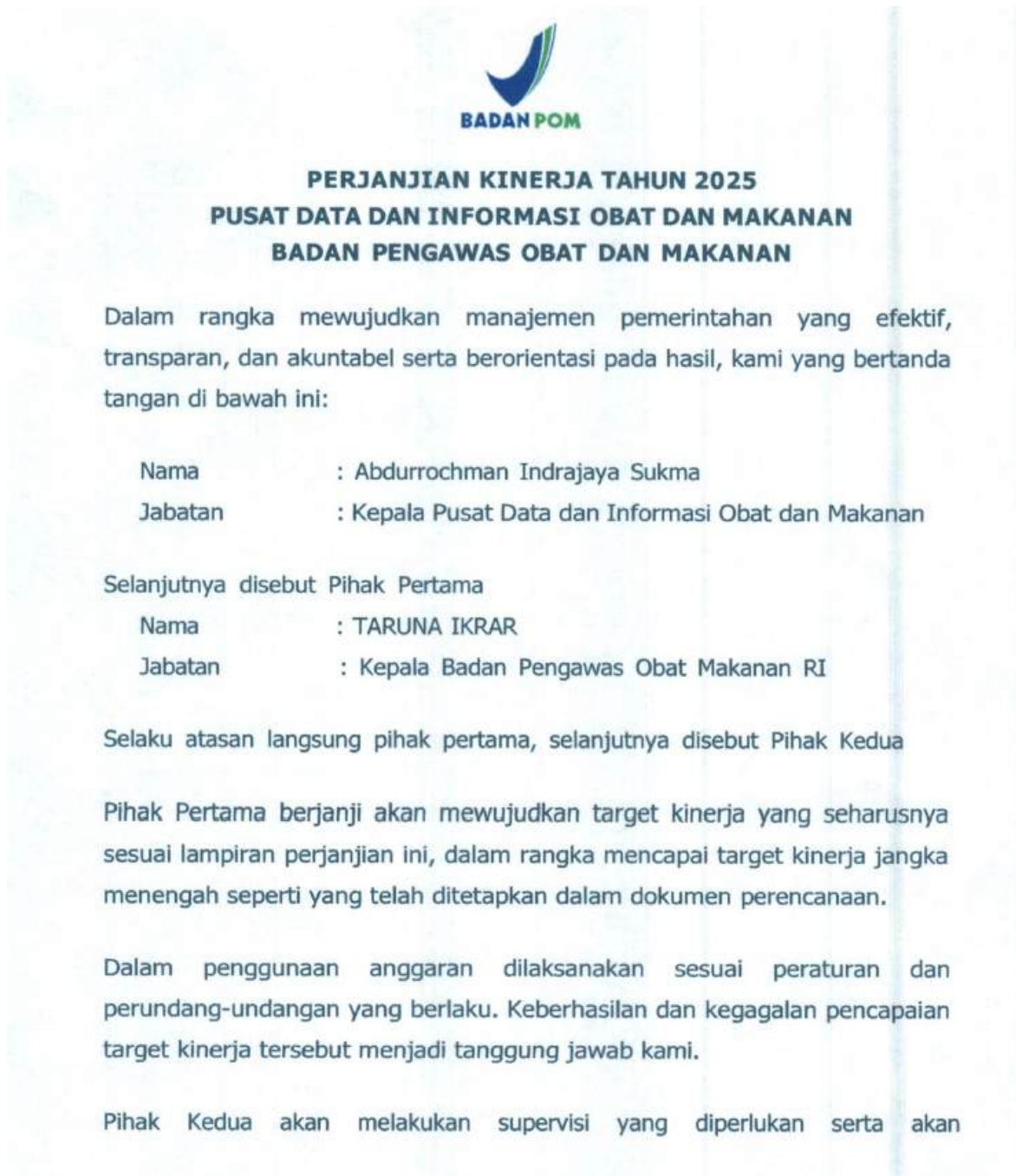
Selama pelaksanaan TW III 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menemui beberapa hambatan serta telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

No	Hambatan	Tindak Lanjut
1	Akan dilakukan penilaian Indeks Keamanan dan Persandian (IKASANDI)	a. Verifikasi dan finalisasi penilaian dijadwalkan pada minggu ke IV bulan Oktober b. Proses assesment secara mandiri sudah mulai dilaksanakan pada bulan September dan masih berproses hingga bulan Oktober
2	Data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh BGN belum tersedia secara real time untuk dialirkan ke Portal Satudata BPOM	Menindaklanjuti koordinasi linsek dengan BGN terkait permintaan API dan data tambahan terkait SPPG
3	Belum seluruh Unit mengimplementasikan Template Subsite BPOM	Menyampaikan nota dinas kembali kepada Unit Kerja yang belum memanfaatkan template subsite BPOM
4	Belum terbitnya pedoman pengukuran Indeks Pemerintah Digital sebagai	Melakukan koordinasi dengan KemenPAN RB sehingga BPOM dapat

No	Hambatan	Tindak Lanjut
	pengganti Indeks SPBE sampai TW III	melakukan percepatan persiapan penilaian Indeks Pemerintah Digital
5	Terdapat aplikasi yang dimiliki UPT dan Unit Kerja tidak menggunakan domain pom	Mengirimkan nodin ke seluruh unit dan UPT untuk selalu berkoordinasi dengan Pusdatin dan wajib menggunakan domain pom

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20 %
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.8 Nilai
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 44.521.934.000 (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	44.521.934.000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN																
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE												4.59	25,785,944,000	
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi													20	4,934,400,000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)													2.8	2,266,266,000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	106,533,000	
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi													81.88	1,194,489,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi													97.47	10,082,714,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi													2.94	151,578,000
Total														44,521,934,000		

JAKARTA, 12 February 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN


ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA – REVISI

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE			4.53			4.53			4.53			4.59	25.785.944.000
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4.934.400.000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.8	2.266.266.000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	106.533.000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.68	1.194.499.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												97.47	10.082.714.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	151.578.000
Total														44.521.934.000	

Jakarta, 15 April 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma, S.Kom, M.Kom

4. PERJANJIAN KINERJA – REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Jabatan : KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 29 August 2025

Pihak Pertama
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem Informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20 %
		02 - Indeks SPBE	4.59 Nilai
		04 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.61 Indeks
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45,468,340,000 (Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	45,468,340,000

JAKARTA, 29 August 2025

Pihak Pertama
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN RI



TARUNA IKRAR

5. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA – REVISI 2



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi												20	4,186,151,000
		02 - Indeks SPBE			4.53			4.53			4.53			4.59	336,661,000
		04 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												2.61	12,337,836,000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	1,969,979,000
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	12,365,724,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												5	13,687,239,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	584,750,000
Total														45,468,340,000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Jakarta, 29 August 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

6. RENCANA KINERJA TAHUN 2026

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.....TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

- 2 -

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

**RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi	40%
		Indeks Pemerintah Digital	2,00
		Indeks Pembangunan Statistik	3,00
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,73
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,89
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,97
3	Terwujudnya Pelayanan Publik BPOM Berbasis Digital yang Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Nasional	31%
4	Terwujudnya Tatakelola Manajemen TIK yang Profesional	Persentase Pemenuhan Tata Kelola TIK BPOM yang Terstandar	100%

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA